

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TUKON*  
*KEBO* PADA TRADISI PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

**IIN NAIMAH**

**NIM. 1702016134**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. lin

Naimah Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : linNaimah

NIM : 1702016134

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TUKON KEBO* PADA TRADISI PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Maret 2021

Pembimbing I



**Drs. H. Sahidin, M. Si.**

**NIP. 19670321 1993031005**

Pembimbing II



**Ali Maskur, SHI, MH.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN


Nama : lin Naimah  
NIM : 1702016134  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TUKON KEBO* PADA TRADISI PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.


Ketua Sidang  
  
H. Tolkah, M.A.  
NIP. 196905071996031005

Penguji I  
  
Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag. M.H.  
NIP. 197308212000031002


Pembimbing I  
  
Drs. H. Sahidin, M. Si.  
NIP. 196703211993031005



Semarang, 22 April 2021  
Sekretaris Sidang

  
Ali Maskur, S.H., M.H.

Pangji II  
  
Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II  
  
Ali Maskur, S.H., M.H.

## MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ زِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.* (Q.S. An-Nisa : 4)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak (Subur) dan Ibu (Kusriyah) yang tak pernah lelah membimbing dan mendoakan saya hingga sukses. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan panjang umur serta selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada beliau berdua.
2. Adikku yang tersayang Muhammad Bagas Rafli dan Bilqis Fakhira Rifda yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Teman-teman seangkatan 2017, khususnya teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Teman-teman KKN RDR kelompok 34.

## ABSTRAK

Apabila seseorang hendak melakukan sebuah pernikahan maka ia harus memenuhi beberapa rukun dan syaratnya, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan seorang calon suami kepada calon istri sebagai kewajiban, Islam mengatur dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Disamping mahar, pihak laki-laki harus memberikan *tukon kerbau* sebagai *seserahan*. Harta benda seserahan mengandung *kemaslahatan* di kemudian hari, yakni agar kelak dalam berumah tangga seekor kerbau ini bisa dijadikan modal atau tabungan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, *seserahan* ini dirasa memberatkan seorang laki-laki yang ingin berumah tangga dikarenakan ia harus mempunyai dana yang lumayan banyak terlebih dahulu agar bisa memenuhi seserahan tersebut dan bisa melangsungkan sebuah pernikahan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana praktik *tukon kerbau* pada tradisi perkawinan di desa Kutuk Kecamatan Undaan kabupaten Kudus? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tukon kerbau* pada tradisi perkawinan di desa kutuk?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini tergolong penelitian *normatif empiris* dengan pendekatan *non doktrinal* serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun temuan penelitian meliputi, *seserahan* dalam perkawinan merupakan tradisi yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Dalam penelitian ini diperoleh dua temuan. *Pertama*, praktik tradisi *tukon kerbau* di Desa Kutuk yaitu kerbau diberikan kepada mempelai wanita dengan cara diarak dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai wanita. Namun apabila jarak rumah mempelai pria dengan mempelai wanita jauh. Maka kerbau bisa diangkut menggunakan mobil *pick up* terlebih dahulu. Setelah jarak di rasa cukup dekat, baru kerbau bisa diarak menuju rumah mempelai wanita. *Kedua*. Menurut hukum Islam, *tukon kerbau* merupakan perkara yang bertentangan dengan agama Islam jika diukur dari keberatan dan kesulitan yang diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan. Tradisi *tukon kerbau* merupakan *masalah mursalah* yang dari segi tingkatannya merupakan *masalah tahsiniah*. Hukum pemberian seserahan *tukon kerbau* menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama, bagi orang yang dari keluarga mampu maka hukumnya boleh karena mendatangkan *maslahah* untuk kedua mempelai dalam menjalankan perekonomian rumah tangganya kelak. Yang kedua, yaitu bagi orang yang tidak mampu tetapi dipaksa tetap memberikan maka hukumnya haram karena sejatinya Islam lebih mengutamakan menghilangkan

kemadharatan dari pada menarik kemaslahatan.

Kata kunci : *tukon kerbau*, *seserahan*, *masalah mursalah*.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Dan tak terlupakan ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Drs. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ali Maskur, SHI, MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Nur Hidayati Setyani, SH, MH selaku ketua Prodi hukum keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah M.Si selaku sekretaris prodi hukum keluarga Islam atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi saya.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis



mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berpikiran positif.
7. Teman-teman sebimbing dan seperjuangan (Muhammad Iqbal Baehaqi dan Mega Lia Novianti). Berjuang menyelesaikan skripsi bersama kalian menjadi momen yang akan selalu dikenang.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, khususnya HKI D yang menemani saya menimba ilmu di UIN Walisongo. Candaan dan jenaka kalian dalam kelas akan sangat saya rindukan kelak.
9. Teman-teman kos KHANZAM yang selalu menemani disaat suka maupun duka dan memberi semangat dari semester satu sampai semester delapan.
10. Bapak Sururi, selaku modin nikah dan bapak supardiyono, selaku kepala desa di Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus beserta jajarannya dan semua warga Desa Kutuk khususnya para pasangan pengantin yang mendapatkan mahar tukon kerbau yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
11. Teman-teman KKN RDR Kelompok 34. Terimakasih 45 hari melelahkan yang berkesan walaupun KKN kita dilakukan secara online dan tidak bisa bertemu kalian setiap hari tetapi saya tetap bersyukur karena pengalaman saya bertambah dengan kehadiran kalian.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, khususnya dosen pembimbing yang tidak pernah bosan untuk membimbing penulis. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi mungkin terdapat kekurangan atau kesalahannya, hal ini penulis sadari dengan mengingat minimnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam karya tulis pada khususnya dan pengetahuan-pengetahuan lainnya.

Oleh karena itu, harapan penulis kepada semua pihak agar memakluminya sekaligus memberi saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan ke depan.

Akhirnya penulis juga mengharap mudah-mudahan karya tulis yang berwujud skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumbangan dalam keilmuan. Kemudian terhadap segala koreksi ilmiah serta saran demi perbaikan skripsi ini senantiasa akan penulis terima dengan tangan terbuka lebar dan hati yang lapang. Mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kudus, 30 Maret 2021

Penulis

lin Naimah

NIM 1702016134

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Siatematika Pembahasan.....	14
BAB II.....	16
PERKAWINAN, <i>URF</i> DAN MASLAHAH.....	16
B. <i>Urf</i> Sebagai Metode Istimbath Hukum.....	22
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	22
2. Macam-macam <i>Urf</i> .....	23
3. Syarat-syarat <i>Urf</i> .....	24
C. Teori <i>Maslahah</i> .....	27
BAB III.....	30
PRAKTIK <i>TUKON KEBO</i> PADA TRADISI PERKAWINAN.....	30
DI DESA KUTUK KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS.....	30
A. Gambaran Umum Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.....	30
1. Letak dan Keadaan Geografis.....	30
2. Kondisi Demografis.....	31
3. Kebudayaan Masyarakat.....	39
4. Pola Kekerabatan Masyarakat.....	42
B. Praktik <i>Tukon Kerbau</i> Pada Tradisi Perkawinan Di Desa Kutuk Kecamatan Undaan	

<u>Kabupaten Kudus</u> .....	43
1. Praktik Tradisi <i>Tukon Kerbau</i> Di Desa Kutuk.....	43
2. Kasus Pernikahan Yang Mendapatkan <i>Tukon Kerbau</i> .....	47
3. <i>Tukon Kerbau</i> Menurut Tokoh Agama Desa Kutuk.....	51
BAB IV.....	57
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS.....	57
A. Analisis Terhadap praktik <i>tukon kerbau</i> pada tardisi perkawinan di desa Kutuk Kecamatan Undaan kabupaten Kudus.....	57
B. Analisis Tradisi <i>Tukon Kerbau</i> Menurut Hukum Islam.....	69
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sangatlah sempit apabila pernikahan hanya diartikan sebagai suatu wadah untuk melegalkan hubungan seksual. Dalam buku hukum perkawinan islam disebutkan bahwa definisi nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, melainkan mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Karena perkawinan bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.<sup>4</sup>

Dalam pernikahan Islam ada suatu pemberian yang wajib diberikan oleh laki-laki (calon suami) kepada wanita (calon istri) yaitu mas kawin atau biasa disebut dengan mahar,<sup>5</sup> para ulama menyebutkan bahwasanya mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri berupa harta atau jasa (hal yang bermanfaat)

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. Ke. 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 2

<sup>2</sup> <sup>2</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 68

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>5</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat : Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), hlm. 84

disebabkan karena pernikahan. Syarat-syarat harta yang dijadikan sebagai mahar. Yaitu berharga, diketahui jenis harta tersebut, sanggup untuk diberikan, harta tersebut bermanfaat digunakan oleh seseorang, ataupun kalau seandainya dia berupa benda maka benda tersebut pantas untuk dihargai dengan harta. Walaupun mahar tidak merupakan salah satu dalam syarat sah nya nikah tapi hukum memberikan mahar itu wajib dengan arti laki-laki mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa bagi suami yang tidak membayarkan mahar kepada istrinya. Sebagaimana keterangan lanjutan kitab al-Fiqh al-Manjhaji:

الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار  
 ، معين من المال: كالف ليرة سورية مثلا ، أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه  
<sup>6</sup> أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم

Artinya: "Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan maskawin tetap wajib".

Tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan kesungguhan (shidq) niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta. Lebih lanjut dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa tidak ada nilai minimal dan maksimal dalam mahar. Ketentuan dalam mahar ini ialah segala apa pun yang sah dijadikan sebagai alat tukar. Entah berupa barang ataupun jasa, sah dijadikan maskawin. Tapi mahar disunnahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak.<sup>7</sup> Dengan demikian bisa kita pahami bahwa tidak ada ketentuan minimum tentang mahar, bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah pernah

---

<sup>6</sup> Mustafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hlm 75.

<sup>7</sup> Syekh Muhammad Bin Qasim, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hlm. 234.

menyatakan bahwa sebetuk cincin terbuat dari besi pun bisa menjadi mahar. Dalam keterangan yang lain Rasulullah juga menyinggung bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan, dan standarisasi nominalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak.

Pemberian mahar ini dapat berupa uang, barang, jasa, ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan dan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan atau dimiliki. Pada masyarakat kita, pemberian mas kawin atau mahar ini diberikan secara tunai pada waktu akad dan disebutkan bentuk dan besarnya dalam ijab qabul. Mahar adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dia punyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum wanita keatas kedudukan sosial dalam masyarakat. Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Termasuk tata cara pelaksanaan perkawinan masing-masing daerah di Indonesia juga berbeda-beda adat dan budayanya.

Di Indonesia terdapat beberapa adat dalam melangsungkan sebuah pernikahan dan menggolongkan aturan-aturan sebagai adat istiadat sampai menjadi hukum apabila ditegakkan, maka hal itu akan mengaburkan suatu masalah penting dalam proses yudisial. Tradisi (Bahasa Latin: tradition, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>9</sup>

Salah satu tradisi orang Jawa yang masih dipercayai masyarakat kutuk

---

<sup>8</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 107.

<sup>9</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (diakses 9 Juli 2020)

undaan kudus adalah adanya adat *tukon kerbau* dalam pemberian *seserahan* pernikahan. *Tukon kerbau* adalah pemberian seekor kerbau dari pihak keluarga laki-laki yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita. Berdasarkan argumentasi bapak sururi yang merupakan salah satu modin nikah di desa kutuk menyatakan bahwa adapun tingkatan *seserahan* ini ada dua yaitu dalam kalangan keluarga kaya di desa kutuk undaan kudus itu dianjurkan memberikan kerbau atau bisa diganti dengan motor dari pihak laki-laki dan dari kalangan keluarga sederhana dapat berupa jajan, perabot rumah tangga atau semampunya harta yang dipunyai pihak laki-laki serta tidak ada ketentuan dalam adat berupa jumlah minimal atau maksimal yang harus diberikan, tetapi semampunya atau sepentasnya yang dimiliki oleh pihak laki-laki.

Beliau juga menyatakan bahwa apabila tidak memberi *tukon kerbau* padahal ia adalah dari keluarga yang kaya, maka tidak ada hukuman adat baginya, hanya saja nantinya akan dikatakan saru dan bisa menjadi pembicaraan yang kurang baik di kalangan kerabat atau masyarakat yang tahu di kemudian hari. Makna pemberian ini adalah sebagai wujud rasa terima kasih dari pihak laki-laki karena telah diizinkan untuk menikahi calon istrinya. Nantinya oleh orang tua calon mempelai wanita, kerbau ini umumnya digunakan untuk membantu biaya walimahan atau di pelihara untuk mencukupi kebutuhan kehidupan berumah tangga bersama nantinya.

Bapak sururi juga menyatakan bahwa "*ada pula kasus pernikahan yang bercerai hanya karena pihak keluarga dari perempuannya merasa bahwa anaknya tidak dihargai dalam pemberian seserahannya, yaitu tidak berupa kerbau atau motor, sehingga dalam pernikahannya banyak menimbulkan percekocokan dan akhirnya bercerai.*" Sedangkan yang diketahui bahwa syariat Islam tidak menetapkan batas maksimal dan minimal *seserahan*, walaupun calon suami itu terlahir dari keluarga yang mampu. Dan Islam mendorong agar memperingan mahar dalam pernikahan dan tidak terlalu tinggi demi mempermudah urusan pernikahan. Dan juga uniknya, dalam tradisi *tukon kerbau* disini adalah apabila pihak laki-laki sudah memberikan *tukon kerbau* maka ada syarat bagi calon istri



untuk membuat rumah yang akan di tinggali bersama calon suaminya.<sup>10</sup>

Menurut data yang diberikan oleh modin nikah Desa Kutuk Kecamatan Undaan yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 ini ada 61 pasang pengantin. Dari 61 pasang pengantin tersebut hanya ada 13 pengantin yang mendapatkan *tukon kerbau*, dan kalau diprosentase hanya ada 20 persen saja yang memberikannya. Serta 80 persen yang memberikan *seserahan* semampu yang dipunyai pihak keluarga laki-laki calon pengantin. Serta 5 persen keluarga yang mengalami perceraian akibat tidak diberikannya *tukon kerbau* dalam *seserahan* pernikahannya.

Modin desa mengatakan bahwa *bayar tukon* adalah pemberian wajib calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, yang dianjurkan berupa seekor kerbau yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang harus terlaksana di dalam acara pernikahan yang sering disebut dengan nama *tukon kerbau*. Dalam kitab fiqh atau pun kitab kuning memang tidak ada bab yang menjelaskan tentang pemberian wajib selain Mahar. Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar asal pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan dan tidak berlebihan, akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis khususnya masyarakat di Desa Kutuk pemberian *seserahan* ini malah dijadikan ajang pamer kekayaan untuk mendewakan gengsi.

Bagi calon-calon pelaku adat *seserahan tukon kerbau* khususnya bagi yang tidak mampu atau yang berkeberatan, tentunya ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan keluarganya. Maka tidak mengherankan jika banyak anak muda yang masih membujang atau jikapun mereka tetap menikah dengan kekurangannya, maka mereka akan berhutang atau menjual sawah atau tanah yang dimiliki untuk memenuhi *seserahan* tersebut. Pelaku *seserahan* yang berlebihan, namun tidak ada kemampuan yang memadai sesungguhnya adalah

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sururi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2020.

ia yang bermental rendah yang tidak yakin akan menatap masa depan dengan kata lain tidak mampu atau tidak yakin dapat mensejahterakan keluarganya dikemudian hari. Merekalah yang terjebak pada sebuah tradisi seserahan perkawinan, yakni *tukon kerbau*.

Status hukum tradisi *tukon kerbau* di Desa Kutuk Kabupaten Kudus ini adalah sebagai *'urf* karena sudah menjadi kebiasaan turun tenurun di masyarakat. Akan tetapi tradisi *tukon kerbau* ini merupakan *'urf fasid* yang lebih banyak mendatangkan kemadhorotan dari pada memberikan keridhoan atau kemaslahatan dari para pihak, jadi akan lebih baik jika adat *tukon kerbau* ini tidak dilestarikan dan dipaksakan.

Adapun kaitannya dengan objek penelitian yakni masyarakat Desa Kutuk, dimana tradisi yang berkembang yakni *tukon kerbau* sebagai *seserahan* perkawinan yang nilainya dirasa terlalu memberatkan pihak mempelai laki-laki padahal syariat mengajarkan bahwa agama Islam itu tidak mempersulit tapi mempermudah serta lebih mengutamakan menolak kemadhorotan dari pada menarik kemaslahatan. Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai praktik *tukon kerbau* pada tradisi perkawinan, sehingga diketahui hal-hal apa saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan fenomena di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan pengkajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: "*Tinjauan hukum Islam terhadap tukon kebo pada tradisi perkawinan (studi kasus di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik *tukon kerbau* pada tradisi perkawinan di Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tukon kerbau* pada tradisi perkawinan di Desa kutuk Kecamatan Undaan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik *tukon kerbau* pada tradisi perkawinan di Desa Kutuk Kecamatan Undaan kabupaten Kudus.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Praktik *tukon kerbau* pada tradisi perkawinan di Desa Kutuk Kecamatan Undaan.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian *tukon kerbau* dalam pernikahan adat Jawa diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang macam-macam tradisi mahar dalam nikah yang ada di Indonesia khususnya masyarakat Jawa.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dalam bidang adat istiadat pernikahan Jawa dan bagi para pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai tolak ukur mahar dalam hukum Islam.

#### 3. Manfaat akademis

Secara akademis, sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Islam.

### E. Telaah Pustaka

Adapun mengenai penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema

praktik adat dalam pernikahan di suatu daerah di Indonesia sangat banyak. Untuk itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan dengan praktik adat dalam pernikahan di suatu daerah di Indonesia yang pernah di tulis sebelumnya.

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus Di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Yogyakarta)"* yang disusun oleh siti solikah, dalam penelitian ini asok tukon adalah pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga laki-laki yang diberikan kepada orang tua calon mempelai wanita atau keluarga calon istri. Makna pemberian ini adalah sebagai wujud rasa terima kasih dari pihak laki-laki karena telah mendidik putrinya dengan baik dan telah mengizinkan calon mempelai laki-laki untuk menikahinya.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul *"Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan No.074/Pdt.G/PA. Smn)"* yang disusun oleh munjid al hakim universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan seksual yang dianggap sebuah kewajiban dalam terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi bila seorang tidak bisa memenuhi hal tersebut, serta jika seorang suami yang dianggap tidak mampu memenuhi hal tersebut justru mengajukan kepada istri bila ingin bercerai darinya dengan pengembalian pasok tukon.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul *"Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Kasri Kecamatan Balulawang Kabupaten Malang)"* yang di susun oleh Fajar Ajie Ferdiansyah di universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang. Dalam penelitian ini, masyarakat

---

<sup>11</sup> Siti Solikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus Di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Yogyakarta)* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>12</sup> Munjid Al Hakim, *Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan No.074/Pdt.G/PA. Smn)* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

desa kasri masih terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan ritual sabung ayam dapat menimbulkan kegelisahan bagi yang melakukan pernikahan dan keluarganya. Tentunya juga banyak faktor yang berbeda dalam pelaksanaannya, mulai dari buang ayam, sabung ayam, menginjak telur, membuang telur, tiba rampas dan lain sebagainya itu merupakan sebuah simbolik dalam acara pernikahan.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Mukhammad Nur Hadi (mahasiswa magister hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul "*Mahar Produktif Perkawinan Dalam Penalaran Ta'lili*". Dalam penelitiannya, melalui metode penalaran metode *ta'lili* dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan jenis *'illat*, sesungguhnya mahar dalam perkawinan islam berorientasi produktif, bukan berorientasi konsumtif, ekonomis atau estetis. Pada kenyataannya, orientasi mahar itulah yang mampu menyempurnakan realisasi tujuan perkawinan yang berorientasi *madaniyyah*, membangun peradaban manusia.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup>

Jenis Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar

---

<sup>13</sup> Fajar Ajie Ferdiansyah, *Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Kasri Kecamatan Balulawang Kabupaten Malang* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 8.

<sup>14</sup> Mukhammad Nur Hadi, *Mahar Produktif Perkawinan Dalam Penalaran Ta'lili* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 6.

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 22.

pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.<sup>16</sup>

Penelitian ini adalah penelitian *normatif empiris*, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.<sup>17</sup>

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap *tukon kebo* tradisi perkawinan (studi kasus di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi.<sup>19</sup> Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 20-21

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 8.

<sup>19</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007, hlm. 36

melakukan interview kepada pasangan pengantin yang telah menikah dan melakukan praktik *tukon kerbau* atau pihak lain yang berkaitan dengan hal tersebut seperti modin desa, penghulu dan juga orang tua dari pasangan pengantin.

- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>20</sup>Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua, Peneliti memperoleh data sekunder melalui modin pencatat nikah di desa tersebut agar bisa mengetahui bagaimana mereka melakukan tradisi *tukon kerbau* dalam seserahan pernikahannya.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat<sup>21</sup> atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqh dan *urf* untuk meninjau hukum Islamnya.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 91.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder meliputi:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus hukum, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui interview, dan dokumentasi.

### a. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 132.



Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>23</sup>

Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan para pasangan pengantin yang mendapatkan *tukon kerbau* dalam seserahan perkawinannya yaitu pasangan antara Dwi Sulistianto dan Anis Zubaidah, Ulil Abror dan Sholehah, Bayu Widi Windujati dan Siti Sholehah, Rizqi Syaiful Kamal dan Yosie Pramasti Cahyani dan dari modin pencatat nikah serta dari tokoh masyarakat di Desa Kutuk Undaan Kudus, yang dapat diminta keterangan dan data-data yang ada kaitannya dengan obyek kajian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya. Adapun dokumentasi yang digunakan oleh penulis yaitu data statistik Desa Kutuk dan data pasangan pernikahan yang mendapatkan *tukon kerbau*.

Penulis mendapatkan dokumen pasangan yang mendapatkan *tukon kerbau* atau motor pada pernikahan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Pernikahan	Nama Pasangan
1	10-01-2019	Slamet Darmanto dan Leni Vintianingrum

<sup>23</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 23.

2	12-02-2019	Dewi Sulistianto dan Anis Zubaidah
3	12-02-2019	Bayu Widi Windujati dan Siti Sholehah
4	14-02-2019	Ulil Abror dan Sholehanah
5	01-03-2019	Mujiyanto dan Hidayatul Istiqomah
6	29-03-2019	Ahmad Zuhdi dan Luluk Astari
7	22-04-2019	Sirojul Hudan dan Sulistiyani Nur Rosidah
8	24-06-2019	Rizqi Syaiful Kamal dan Yosie Pramesti Cahyani
9	25-06-2019	Ahmad Khoironi dan Rohmatul Umah
10	05-08-2019	Budi Aminoto dan Suci Handayani
11	09-08-2019	Bambang Priyanto dan Umi Haifah
12	18-08-2019	Wahyu Dwi Prasetya dan Nor Afifah
13	28-08-2019	Slamet Pujiyanto dan Saidatun Niemi

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>24</sup>

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) dianalisis dengan norma-norma Hukum Islam. Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan

---

<sup>24</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 103.

menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>25</sup> Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## G. Siatematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab :

*Bab pertama*, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

*Bab kedua*, membahas tentang pengertian pernikahan dan membahas secara umum mahar yang meliputi pengertian mahar menurut hukum Islam, dasar hukum, macam-macam mahar, ketentuan mahar baik itu jumlah mahar, bentuk mahar, yang nantinya akan menjadi dasar untuk menilai perbedaan atau persamaan antara mahar dan *tukon kerbau*. Kemudian pembahasan mengenai *urf* yang nantinya menjadi dasar hukum untuk menganalisa atau meninjau boleh tidaknya *tukon kerbau* untuk masih dipertahankan.

*Bab ketiga*, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran umum mengenai desa kutuk kecamatan undaan kabupaten kudus, yang meliputi

keadaan geografis, dan kondisi sosial kemasyarakatan. Bab ini juga menjadi dasar dalam menganalisa terhadap praktik tradisi *tukon kerbau* yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum Islam.

*Bab keempat*, merupakan bab yang menganalisa tentang praktik *tukon kerbau* dan tentang analisis terhadap tradisi *tukon kerbau* menurut hukum Islam.

*Bab kelima*, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.



## BAB II

### PERKAWINAN, *URF* DAN MASLAHAH

#### A. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam.

##### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam.

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>26</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwasanya kawin sendiri dapat diartikan dengan perjodohnya seseorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebuah pasangan suami istri, nikah (sudah) beristri atau berbini, dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>27</sup> Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan: *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.

Adapun “Nikah” secara istilah adalah: “Akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual”. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (arab) dan zawaj (arab). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Dalam al-Qur’an dan as-Sunah kata “Nikah” kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika*

---

<sup>26</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, Subul Al-Salam, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3, hlm. 109.

<sup>27</sup> Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42.

*kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>28</sup>

Kata perkawinan yang dalam istilah agama sering disebut dengan kata "Nikah" ialah melaksanakannya suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak tersebut. Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>29</sup>

Dengan dasar suka rela, saling mencintai, dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Agar mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat kelak yang berdasarkan dengan Syariat Islam dan tuntunan sunah rasul. Beda halnya dengan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>30</sup>

Mengenai pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Dari pemaparan mengenai pernikahan perkawinan dapat ditarik garis lurus dan disimpulkan bahwasanya pernikahan adalah suatu akad antara

---

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 78

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3, hlm 29.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7.

<sup>31</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 537-538.



seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dengan jaji yang suci sehidup semati dan kesukaan belah pihak (calon suami istri) tanpa danya paksaan dari pihak yang lainnya, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran dan pergaulan antara keduanya, sehingga satu sama lain saling melengkapi antara keduanya sehingga menjadi sekutu teman sehidup semati yang tidak akan terpisahkan, dan terikat dalam rumah tangga yang sah menurut hukaum, baik itu Hukum Islam, Negara, bahkan Adat tempat keduanya berada. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Perkawinan merupakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>32</sup>

Tujuan perkawina bagi masyarakat adat sendiri jika kita lihat dari tradisi pernikahan yang dilaksanakan secara umum adalah untuk melestarikan keturunan, kebudayaan. Begitu juga terhadap tradisi pemberian *tukon kerbau* tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan adat seserahan yang sudah ada dari sejak dahulu sampai saat ini. Karena di Indonesia merupakan Negara yang mempunyai budaya yang banyak, maka dengan melestarikan setiap budaya yang ada sama saja dengan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dijelaskan diatas.

---

<sup>32</sup> Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. 5; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 26.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### 1) Hukum Menikah Menurut Kondisi Pelakunya

Jika dilihat dari segi kondisi pelaku pernikahan baik itu kondisi dari pihak calon pria atau wanita ada beberapa hukum dikalangan ulama yang mem bahas nya. Adapun hukum nikah jika dilihat dari kondisi orang yang melakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Nikah hukumnya wajib, bagi orang yang mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya ber gejolak sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Dia merasa terganggu dengan gejolak syahwatnya, sehingga kalau tidak segera melaksanakan pernikahan dikawatirkan akan terjerumus didalam perzinaan. Maka orang seperti ini wajib baginya untuk menikah jika memang dia mampu untuk itu secara materi dan fisik, serta bisa bertanggung jawab, atau menurut perkiraannya pernikahannya akan menambah semangat dan konsentrasi dalam belajar.
- b. Nikah hukumnya sunah bagi orang yang mempunyai syahwat, dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinaan.
- c. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai syahwat tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.
- d. Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Dikatakan makruh, karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahi, tetapi dia harus mencari harta untuk menafkahi istri yang sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. Tentu akan lebih baik, kalau dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Begitu juga seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi tidak punya harta yang cukup, maka baginya, menikah adalah makruh.
- e. Nikah hukumnya haram bagi mereka yang hanya untuk bermain main

dan ada unsur kekerasan dalam pernikahannya.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan pekerjaan disini lebih dikhususkan pada suatu pernikahan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam berkenan dengan hal pernikahan. Sedangkan penjelasan mengenai rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) karena disini berkaitan dengan permasalahan pernikahan maka pekerjaan yang dimaksud disini adalah pernikahan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan ketika melangsungkan suatu pernikahan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah disini konteksnya pernikahan) yang mana dalam suatu pekerjaan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat.<sup>33</sup> Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsure yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>34</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan

---

<sup>33</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 45-46.

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 59.

pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

a) Calon suami, syarat-syaratnya:

- Beragama Islam.
- Laki-laki.
- Jelas orangnya.
- Dapat memberikan persetujuan.
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

b) Calon Istri, syarat-syaratnya:

- Beragama, meskipun Yahudi dan Nashrani.
- Perempuan, jelas orangnya.
- Dapat dimintai persetujuannya.
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

c) Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- Laki-laki.
- Dewasa.
- Mempunyai hak perwalian.
- Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d) Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

- Minimal dua orang laki-laki.
- Hadir

e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- Antara ijab dan qabul bersambungan.
- Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- Majelis ijab dan qabul dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang

saksi.

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ihtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini. Sedangkan untuk mahar sebagai syarat sah perkawinan, para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai sebagai syarat sahnya nikah.<sup>35</sup> Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>36</sup>

Selain mahar, didalam perkawinan ada juga yang namanya pemberian selain mahar yaitu seserahan. Seserahan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang artinya menyerahkan, sedangkan seserahan memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.<sup>37</sup> Menurut terminologi, seserahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan waktu sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya seserahan disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, kerbau, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, dan pakaian.

---

<sup>35</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 62-65.

<sup>36</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 49.

<sup>37</sup> Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 822.

## B. *Urf* Sebagai Metode Istimbath Hukum

### 1. Pengertian *Urf*

*Urf* yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>38</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

- a) Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukakan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b) Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama *mujtahid* secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapaun *ijma'* menjadi *hujjah* kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

Para ulama sepakat bahwa *urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama' kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syaf'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbedapada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga

---

<sup>38</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 67.

madzhab itu berhujjah dengan *urf*. Tentu saja *urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>39</sup>

## 2. Macam-macam *Urf*

*Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian:

a. Ditinjau dari segi sifatnya *urf* terbagi menjadi :

### 1) *Urf Qouli*

*Urf Qouli* ialah *urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air.

### 2) *Urf Amaliy*

*Urf Amaliy* ialah *urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.<sup>40</sup>

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *urf* terbagi atas :

### 1. *Urf Sahih*

*Urf Sahih* ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

---

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 118-119.

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 82.

## 2. *Urf Fasid*

*Urf Fasid* ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan syara'.

c. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi menjadi :

### 1) *Urf Aam*

*Urf Aam* ialah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah atau tip kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

### 2) *Urf Khos*

*Urf Khos* ialah *urf* yang hanya berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukakan bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

## 3. Syarat-syarat *Urf*

Mereka yang mengatakan *urf* adalah *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *urf* sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, jual beli gharar, dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat

---

<sup>41</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.



tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentanginya.

- 4) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

#### 4. Kedudukan *al-'Urf* sebagai dalil *syara'*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf alsahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaan sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil *syara'*', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

- a) Firman Allah SWT pada Surat al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَقْوَةَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.<sup>42</sup>

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan ulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b) Ucapan Sahabat Rasulullah Saw, Abdullah bin Mas'ud ra:

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 1989), hlm. 176.

فَمَا رَأَاهُ اِمْلِسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اِهْلِ حَسَنٍ وَمَا رَأَاهُ اِمْلِسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ  
 اِهْلِ سَيِّئٍ<sup>43</sup>

Artinya “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *’urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-’urf* antara lain, berbunyi :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.<sup>44</sup>

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَالْضَّابِطُ فِيهِ وَاللَّغَةُ يَرْجِعُ فِيهِ اِلَى  
 الْعُرْفِ

Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *’urf*.<sup>45</sup>

Kedudukan *’urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid didalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan

<sup>43</sup> Hasan bin Abd al-Aziz, *al-Qawaid al-Fiqhiyah juz I* ( ar-Riyad: Dar al-Tauhid 2007), hlm. 126.

<sup>44</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam juz II* (Jakarta: as-Sa’adiyah 2007), hlm. 75.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 75.

oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya.<sup>46</sup>

### C. Teori *Maslahah*

*Maslahah* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Dari definisi, esensi dari *maslahah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusiasaja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>47</sup>

Dengan demikian, *maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah*. Tujuan utama *maslahah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>48</sup>

Untuk memperjelas *maslahah mursalah*, Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi, membagi macam-macam masalah sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Miftahul Arifin, *Usul fiqh kaidah-kaidah penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 147.

<sup>47</sup> Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 158.

<sup>48</sup> Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia,1999, hlm. 117.

i. *Maslahah* ditinjau dari eksistensinya.

a. *Maslahah Mu'tabarah*

*Maslahah mu'tabarah* adalah *maslahah* yang secara tegas diakui Syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>49</sup> Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa *maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

b. *Maslahah Mulghah*

*Maslahah mulghah* pula adalah *maslahah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, *maslahat* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

c. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maslahah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

ii. *Maslahah* dari segi tingkatannya

*Maslahah* dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. *Maslahah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a. *Maslahah Daruriyah*

*Maslahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan

---

<sup>49</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 149.

dengan agama maupun dunia.<sup>50</sup>

b. *Maslahah Hajjyah*

*Maslahah hajjyah* merupakan segala sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek aspek hajjyah ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.<sup>51</sup>

c. *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm.120

<sup>51</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 123

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.164

## BAB III

### PRAKTIK *TUKON KEBO* PADA TRADISI PERKAWINAN

#### DI DESA KUTUK KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

##### A. Gambaran Umum Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

###### 1. Letak dan Keadaan Geografis

Secara geografis, Desa Kutuk terletak di bagian tenggara Kabupaten Kudus dan berbatasan dengan Kabupaten Pati. Bagian utara desa berbatasan dengan Desa Undaan Kidul kecamatan Undaan. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Prawoto Kabupaten Pati. Bagian barat berbatasan dengan Desa Glagah Waru dan bagian timur berbatasan dengan Desa Wegil kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Desa Kutuk dipilah menjadi dua pedusunan yakni dusun satu dan dusun dua yang secara administratif dipimpin oleh Kepala Dusun atau Kamituo.<sup>53</sup>

Desa Kutuk adalah salah satu desa dari 16 desa yang berada di wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan luas desa 624.61 Ha. Iklim Desa Kutuk memiliki iklim tropis seperti pada umumnya daerah-daerah di Jawa Tengah serta memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dengan suhu rata-rata harian  $\pm 32$  C. Wilayah Desa Kutuk merupakan daerah dataran rendah yang berada pada ketinggian 50 m dari permukaan laut. Desa Kutuk memiliki tanah humus dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi sehingga mayoritas warga desa kutuk bermata pencaharian sebagai petani. Luas wilayah Desa Kutuk terdiri dari :

- 1) Lahan sawah seluas (jenis irigasi teknis) 505.20 Ha.
- 2) Pekarangan seluas 23 Ha.

---

<sup>53</sup> Profil Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

- 3) Pemukiman seluas 59.88 Ha.
- 4) Ladang seluas 11 Ha.
- 5) Lain-lain (jalan, sungai, pemakaman, perkantoran) seluas 25.52 Ha.

Jarak Desa Kutuk dengan Ibu Kota Kecamatan  $\pm$  7 Km. Sedangkan jarak Ibu Kota Kabupaten Kudus  $\pm$  19 Km. Desa Kutuk memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Dukuh Gathet, Undaan Kidul, Kec. Undaan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Glagahwaru dan Terangmas, Kecamatan Undaan kabupaten Kudus.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

## 2. Kondisi Demografis

### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data monografi tahun 2020, jumlah penduduk Desa Kutuk berjumlah 6.474 jiwa dengan jumlah lak-laki sebesar 3.250 orang dan 3.224 orang kaum perempuan yang terdiri dari 2.751 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan tabel jumlah penduduk dalam klasifikasi umur dan jenis kelamin.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin**

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

1.	0-4	228	242	470
2.	5-9	209	224	430
3.	10-14	273	272	545
4.	15-19	430	391	821
5.	20-24	389	359	748
6.	25-29	320	328	648
7.	30-39	549	555	1104
8.	40-49	344	352	696
9.	50-59	287	303	590
10.	60+	211	207	424
	<b>Jumlah</b>	<b>3.250</b>	<b>3.224</b>	<b>6.474</b>

*Sumber Data : Laporan Kependudukan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2020.*

b. Mata Pencaharian

Sebagaimana daerah-daerah lain di Kecamatan Undaan, mayoritas masyarakat Desa Kutuk memiliki pencaharian bercocok tanam (pertanian) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti tanaman padi, kacang tanah, singkong, bawang merah dan lain sebagainya. Selain pertanian, sebagian penduduk Desa Kutuk juga bergelut dalam peternakan, seperti beternak ayam kampung, kambing, angsa, itik, sapi dan kerbau. Bahkan masyarakat Desa Kutuk berprofesi multi musim.

Disamping itu, sebagian lagi juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, yaitu usaha warung makan, maupun berjualan di pasar. Ada



juga sebagian masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri sehingga mereka memutuskan merantau ke luar negeri untuk menjadi TKI, seperti ke Hongkong, Malaysia dan Arab Saudi. Sejak itulah mereka yang merantau mayoritas mengalami peningkatan dalam pendapatannya.<sup>54</sup>

Data diatas menggambarkan bahwa penduduk masyarakat desa kutuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki profesi yang beraneka ragam. Adapun secara detail jenis profesi masyarakat desa kutuk tergambar dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kutuk**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sendiri	3.307 orang
2	Buruh Tani	360 orang
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	7 orang
5	Buruh Industri	8 orang
6	Buruh Bangunan	-
7	Pedagang	145 orang
8	Pengangkutan	30 orang
9	Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	38 orang
10	Pensiunan	1 orang
11	Lain-lain	1.634 orang

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Sutrisno (Kasi Kesejahteraan) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.

	<b>Jumlah</b>	<b>5.530 orang.</b>
--	---------------	---------------------

*Sumber Data : Laporan Kependudukan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2020.*

c. Tingkat Pendidikan

Selain perekonomian masyarakat, pendidikan juga merupakan faktor yang sangat menentukan kecenderungan dan keyakinan seorang individu atau suatu kelompok masyarakat. Terkait hal ini, tingkat pendidikan yang dimiliki warga Desa Kutuk cukup beragam dengan taraf sedang kearah rendah. Dari mereka yang tidak pernah kenal bangku sekolah sampai kepada mereka yang menyandang gelar sarjana meski sebagian besar penduduknya masih lulusan SD. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	142 orang
2	Tamat SLTA	300 orang
3	Tamat SLTP	526 orang
4	Tamat SD	2.232 orang
5	Tidak Tamat SD	255 orang
6	Belum Tamat SD	560 orang
7	Tidak Sekolah	120 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>4.135 orang</b>

*Sumber Data : Laporan Kependudukan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2020.*

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa ini disebabkan oleh

beberapa faktor, yaitu selain disebabkan faktor ekonomi juga mahal biaya pendidikan. Dan faktor lain adalah adanya anggapan bahwa seorang anak (khususnya perempuan) tidak terlalu penting apabila bersekolah tinggi-tinggi, karena nantinya akan ke dapur dan menjadi ibu rumah tangga juga. Anak perempuan sudah di rasa cukup apabila sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Anggapan lain dari masyarakat juga mereka beranggapan bahwa pendidikan agama lebih penting dari pada pendidikan umum.<sup>55</sup>

Sarana pendidikan Desa Kutuk adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Sarana Pendidikan**

No.	Macam Sarana	Jumlah
1	TK	1 buah
2	Sekolah Dasar	3 buah
3	Madrasah Ibtidaiyah	1 buah
4	Madrasah Tsanawiyah	1 buah
5	Madrasah Diniyyah	1 buah
6	TPQ	2 buah
	<b>Jumlah</b>	<b>9 buah</b>

*Sumber Data : Laporan Kependudukan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2020.*

d. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang terkumpul dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan keadaan sosial keagamaan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sutrisno (Kasi Kesejahteraan) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Desa Kutuk Menurut Agama**

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	5873 orang
2	Kristen Katholik	7 orang
3	Kristen Protestan	0 orang
4	Budha	459 orang
5	Hindu	0 orang

*Sumber Data : Laporan Kependudukan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2020.*

Menurut data diatas, mayoritas penduduk Desa Kutuk adalah beragama islam serta ada beberapa penduduk yang beragama Budha dan Kristen. Meskipun begitu, tetapi suasana religius sangat terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, majlis ta'lim, tahlilan, manaqiban, berzanjinan dan kegiatan keagamaan lainnya. Adapun jumlah tempat ibadah desa kutuk adalah sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Jumlah Tempat Ibadah**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 buah
2	Mushola/langgar	8 buah
3	Wihara	2 buah

*Sumber Data : Laporan Kependudukan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2020.*

Masjid dan mushola adalah sarana peribadatan umat Islam,

disamping untuk menjalankan ibadah sholat, juga digunakan untuk kegiatan pengembangan dakwah Islam seperti sebagai tempat pengajian-pengajian dan tempat pendidikan khususnya TPQ sebagai wadah untuk mengajarkan ajaran Islam sejak dini. Masyarakat Desa Kutuk memiliki dua organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi otonom dari keduanya pun berkembang di Desa Kutuk, misalnya NU memiliki organisasi otonom IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, dan Muslimat. Sementara Muhammadiyah memiliki organisasi otonom misalnya, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) dan Aisyiyah.<sup>56</sup>

Sedangkan Wihara adalah sarana peribadatan umat budha yang bisa juga dinamakan kuil, dan kitab sucinya bernama tripitaka. Wihara ini digunakan umatnya sebagai tempat untuk melakukan macam-macam kegiatan keagamaan seperti puja bhakti, tempat pembabaran, penghayatan dan pengamalan Dhamma (ajaran Agama Budha), sebagai tempat meditasi dan sebagai tempat peribadatan lainnya.<sup>57</sup>

#### e. Prasarana Lainnya<sup>58</sup>

##### 1) Prasarana transformasi

Prasarana transformasi yang ada di Desa Kutuk adalah jalan desa dengan panjang aspal 2 km, dan panjang jalan tanah 0 km, panjang jalan kerikil 6.15 km, dan jalan antar desa dengan panjang 8.15 km. Selanjutnya terdapat jembatan desa yang terdiri dari 5 unit jembatan beton dan beberapa unit jembatan kayu penghubung kampung.

##### 2) Prasarana air bersih

Prasarana air bersih yang ada di Desa Kutuk juga sudah sangat maju, yang dulunya beberapa masih menggunakan air kali tetapi sekarang mayoritas warga sudah menggunakan air yang berasal dari

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Muhamaad Toyib pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Sutrisno (Kasi Kesejahteraan) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.

<sup>58</sup> Profil Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

PDAM dan beberapa juga masih berasal dari sumur gali.

### 3) Prasarana olahraga

Desa ini memiliki prasarana olah raga yaitu satu buah lapangan sepak bola, empat buah lapangan bola voli, dan dua buah lapangan tenis meja, yang kesemuanya digunakan warga untuk menyalurkan hobi dan mengembangkan bakatnya sesuai dengan minat masing-masing.

### 4) Prasarana kesehatan

Desa Kutuk memiliki prasarana kesehatan yaitu berupa sepuluh orang medis, satu buah polyklinik dan lima buah posyandu, yang kesemuanya juga digunakan warga untuk mengecek kesehatan mereka.

## f. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Kutuk dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Supardiyono yang memimpin dua dusun, lima RW dan empat puluh tiga RT yang berada di dalam wilayah administrasi Desa Kutuk. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala Desa mendapat kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk mempermudah dan melancarkan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu. Secara lebih detailnya, struktur pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7**

### **Susunan Pemerintahan Desa Kutuk**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
1	Kepala Desa	Supardiyono
2	Sekdes	Kodrat Nur Fuad
3	Kaur Perencanaan	Edi Masiran
4	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sururi

5	Kaur Keuangan	Sugiyani
6	Kasi Kesejahteraan	Sutrisno
7	Kasi Pelayanan	Romdon
8	Kasi Pemerintahan	Sudarno
9	Kadus I	Ismunandar
10	Kadus II	Supratman
11	Staf Kasi Pelayanan	Masri'an
12	Staf Tata Usaha dan Umum	Nor Kozin
13	Staf Kaur Perencanaan	Muhammad Syarif Hidayatullah

*Sumber Data : Arsip Kantor Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2020.*

Selain unsur pemerintahan atau eksekutif desa, juga dibantu oleh unsur legislatif, dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD yang menentukan anggaran pembangunan baik fisik maupun pembangunan non fisik.

**Tabel 8**

**Struktur BPD Desa Kutuk**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
1	Ketua	Ali Muji
2	Wakil	Ali Bejo, S.Pd.I
3	Sekretaris	Sulayem
4	Anggota	Suwondo
5	Anggota	Siswono

*Sumber Data : Arsip Kantor Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2020.*

### 3. Kebudayaan Masyarakat

Kehidupan budaya masyarakat Desa Kutuk masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Meskipun terdapat beragam agama yang membuat kegiatan peribadatan mereka berbeda tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lain, contohnya ketika salah satu dari umat beragama tersebut meninggal dunia, maka mereka akan berbondong-bondong mendatangi rumah keluarga yang berduka tersebut untuk menghormatinya sebagai sesama umat beragama dan sesama tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kutuk banyak memiliki tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu hingga saat ini. Misalnya dalam kelahiran, kematian, pernikahan, membangun rumah hingga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.<sup>59</sup>

Kebiasaan yang berhubungan dengan ibu hamil misalnya, ada tradisi yang disebut dengan *mitoni*, yaitu acara doa bersama yang ditujukan untuk ibu hamil beserta calon si jabang bayinya agar selalu sehat sampai masa melahirkan tiba. Setelah melahirkan, warga Desa Kutuk juga akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga baru (bayi) dengan membawa perlengkapan bayi atau membawa bahan makanan pokok sehari-hari yaitu berupa beras, gula, mie dan lain sebagainya. Pada sore harinya setelah kelahiran sijabang bayi, biasanya ada prosesi selamatan untuk sijabang bayi ini yaitu dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga perempuan untuk membaca doa bersama dalam suatu ritual tersendiri yang dinamakan dengan *Krayan*. Setelah doa bersama selesai akan disuguhkan makanan kecil dan pada saat pulang akan diberi *berkat* (bungkusan makanan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Muhammad Toyyib pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.



ringan dan nasi lengkap dengan lauknya).<sup>60</sup>

Selanjutnya dalam  $\pm$  30 hari (satu bulan) setelah kelahiran bayi tersebut, biasanya akan diadakan acara selamatan dirumah orang tua sibayi yang dinamakan dengan *Puputan*. Acara tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur orang tua dari sijabang bayi terhadap tali pusar anaknya yang telah lepas. Ketika dalam prosesi *Krayan* yang diundang hanya kerabat dan tetangga perempuan, maka beda halnya ketika dilaksanakannya prosesi *Puputan* ini, yaitu hanya mengundang kerabat dan tetangga laki-laki saja yang dilakukan setelah habis maghrib, mereka diundang untuk membaca doa bersama dan setelah selesai juga sama akan disuguhi makanan kecil, makanan besar, dan pada saat pulang akan diberi *berkat* (bungkusan makanan ringan dan nasi lengkap dengan lauknya). Dan setelah habis isya'nya gantian anak-anak tetangga sekitar yang mengikuti acara *Berzanjinan*, acara tersebut diadakan dengan harapan agar si bayi kelak tumbuh menjadi anak yang mempunyai kepribadian yang baik seperti nabi Muhammad SAW.<sup>61</sup>

Dalam hal kematian ada tradisi *Nglayat*, yaitu melayat mulai dari hari pertama kematian hingga hari ke tujuh dan di peringati lagi di keempat puluhnya. Juga tradisi *Tahlilan* berlaku mulai malam pertama kematian hingga malam ke tujuh. Maka ada istilah *Petong Dinone* (malam ke tujuh), dan nantinya *Petang poloh dinone* (40 harinya), pada hari keseratus (*nyatuse*) dan hari keseribu (*nyewune*) akan didakan pula tahlilan untuk mengingat dan mendoakan almarhum secara bersama-sama.<sup>62</sup>

Pada malam pertama kematian sampai pada hari ketujuh (*Petong dinone*) diadakan tahlilan secara rutin dan masyarakat akan datang secara sukarela tanpa di undang, sedangkan pada malam empat puluh (*petang poloh dinone*), pada hari keseratus (*nyatuse*), dan hari keseribu (*nyewune*) juga di adakan tahlilan dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga untuk

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Muhammad Toyyib pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*,

mendoakan almarhum. Dapat dipastikan jika si almarhum adalah tokoh masyarakat atau seseorang yang dipandang baik dalam kehidupan sehari-hari maka dalam tiap acara *tahlilannya* akan datang sejumlah banyak orang hingga ratusan orang. Tradisi *tahlilan* ini berlaku di semua tempat di segala lapisan sosial masyarakat Desa Kutuk dari kalangan Kiyai, Pejabat Desa hingga masyarakat biasa.<sup>63</sup>

Selain kaya akan tradisi kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kutuk juga banyak ritual keagamaan yang biasa dilaksanakan seperti Pembacaan *yasinan* setiap Malam jum'at sehabis sholat maghrib di rumah masyarakat yang sudah ditentukan secara bergiliran. Yasinan dan Tahlilan, satu rangkaian acara yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kutuk pada hari-hari tertentu dan acara penting. Yasinan adalah kegiatan pembacaan Surat Yasin dalam al Qur'an, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok atau berjamaah dalam satu majelis oleh ibi-ibu yang berkeluarga maupun pemuda-pemudi setiap malam hari Jumat ba'da maghrib di rumah-rumah warga secara bergilir. Sehabis pembacaan yasin langsung digandeng pembacaan tahlil secara bersamaan pula. Selain itu tahlil dengan maksud membaca kalimah thoyibah juga dilakukan oleh masyarakat pada saat masyarakat mempunyai hajat semisal hajat perkawinan, khitanan, syukuran, dan kematian.<sup>64</sup>

*Manaqiban* dilaksanain setiap malam Senin di Masjid dan mushola yang ada di Desa Kutuk, kegiatan membaca kitab manakib (*Nurul Burhan, Jawahirul Ma'ani*) biasa dilakukan dalam satu majelis dengan pembacaan dilakukan oleh seorang pemimpin (*ulama/kyai*) dan jamaah lainnya menyimak. Di Desa Kutuk juga terdapat adanya tradisi *Selosonan*, dilakukan rutin seminggu sekali setiap hari selasa di masjid setempat, umunya kegiatan tersebut diikuti oleh para orang tua laki-laki yang dulunya pernah bermukim di masjid gang 12 Undaan Kidul dalam rangka mendoakan wafatnya mbah siroj

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Muhammaad Toyib pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

(kyai desa Undaan Kidul).<sup>65</sup>

Satu tradisi yang menjadi ciri khas Desa Kutuk yaitu *Barzanji* (pengajian) menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini dilakukan selama 12 hari menjelang peringatan Maulid Nabi setiap ba'da Isya. Masing-masing dusun biasanya menyelenggarakan kegiatan *Barzanji* ini secara bergiliran di rumah warga atau di masjid dan juga mushola setempat. *Barzanji* juga dilakukan oleh pemuda-pemudi yang dibaca seminggu dua kali pada malam hari Senin dan malam hari Jumat di masjid dan mushola. Kegiatan *Barzanji* ini merupakan refleksi dari kecintaan warga terhadap Nabi Muhammad SAW. Meskipun diselenggarakan secara sederhana, namun antusias warga untuk mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi. Melalui kegiatan tersebut, rasa kekeluargaan dan persaudaraan warga semakin kuat. Hal tersebut menjadi ciri khas peringatan tiap tahun, yakni berupa pembacaan *al-barzanji* yang menjadi rutinitas yang menyentuh kalbu.<sup>66</sup>

Puluhan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menyerukan alunan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Silih berganti para pembaca risalah memimpin jamaah untuk menyerukan syair-syair *Barzanji*. Di tengah acara, pada saat membacakan Shalawat Badar para jamaah berdiri sambil tetap melantunkan pujian. Menjelang akhir, pemimpin jamaah menutup dengan bacaan doa-doa yang diiringi oleh para jamaah yang mengamini doa tersebut. Banyak hikmah yang dapat diambil dari peringatan Maulid Nabi di Desa Kutuk tersebut. Salah satunya adalah dengan mengingat tauladan Nabi Muhammad SAW semasa hidup saat pembacaan *al-barzanji*. "Sangat penting untuk mengetahui maksud *al-barzanji* yang mencerminkan kecintaan kita pada nabi Muhammad SAW, dan mengajarkan kepada anak-anak bahwa nabi Muhammad di ciptakan ke bumi sebagai *rahmatan lil alamin* yang patut kita contoh akhlak mulianya dalam kehidupan sehari-hari" kata Pak Fuad,

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Fuad pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

sekretaris Desa Kutuk.<sup>67</sup>

#### 4. Pola Kekerabatan Masyarakat

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Desa Kutuk menganut asas bilateral atau parental dengan keluarga bateh (keluarga yang terbentuk melalui perkawinan) sebagai intinya. Sistem ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang seimbang antara jalur ayah dan jalur ibu. Ayah dan ibu dengan demikian sama dimata anaknya, sekalipun tulang punggung keluarga tetap di ayah. Artinya seorang ayah mempunyai kehormatan yang lebih tinggi dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan yang sulit-sulit dalam keluarga. Selain keluarga inti dalam satu rumah tangga sering juga ada mertua dan ipar-ipar. Ayah merupakan pencari rejeki utama dan pelindung keluarga, sementara seorang ibu berfungsi sebagai pengurus rumah tangga. Anak-anak juga harus bekerja membantu orang tuanya bila dipandang telah mampu (kira-kira usia 15 tahun). Selain itu, dalam pergaulan dianut sistem senioritas berdasarkan umur antara saudara sepupu akan terlihat saling menghormati, terutama sepupu yang muda akan senantiasa menunjukkan sikap santun pada sepupu yang tua, dan ini tidak terjadi berdasarkan silsilah.<sup>68</sup>

Anak-anak menjadi tanggungan orang tua sampai ia mampu menafkahi dirinya sendiri atau sudah menikah. Kecuali itu, secara umum masyarakat di tempat ini mengenal istilah keluarga dekat dan keluarga jauh. Yang termasuk dalam bilangan keluarga dekat adalah hubungan darah sampai tingkat tiga kali. Sedangkan yang termasuk keluarga jauh adalah hubungan darah dari sepupu ke empat sampai dengan sepupu ke tujuh kali. Diluar sepupu tujuh kali tidak lagi termasuk bilangan keluarga. Termasuk keluarga dekat disini adalah besan dan semua keluarga dekat dari pihak suami atau istri baik keatas ataupun ke bawah. Dalam beberapa hal diantara sesama keluarga dekat ini akan terjadi saling bantu membantu terutama

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Fuad pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

dalam penyelenggaraan upacara-upacara tradisional.<sup>69</sup>

## B. Praktik *Tukon Kerbau* Pada Tradisi Perkawinan Di Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

### 1. Praktik Tradisi *Tukon Kerbau* Di Desa Kutuk

Maskawin merupakan latihan bagi calon suami untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga pelindung bagi calon istri dimasa yang akan datang, sebelum keluarga itu benar-benar berdiri, disamping itu juga pemberian tersebut merupakan latihan bagi istri untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri mengandung, melahirkan, menyusui serta memelihara buah hatinya dimasa yang akan datang, dan istri menyadari bahwa dia hidup dibawah naungan sang suami.<sup>70</sup> Ketika mahar berbentuk barang haruslah diketahui bentuk dan sifat, barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan, mahar itu juga harus memenuhi syarat untuk diperjual-belikan dan diserahkan pada waktu yang telah dijanjikan.<sup>71</sup>

Menjelang pernikahan di Desa Kutuk ada sebuah tradisi yang wajib dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yaitu *mbayar tukon*. Tradisi *mbayar tukon* yaitu pemberian wajib seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga jauh-jauh hari sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Tradisi *mbayar tukon* ini sudah ada dari zaman dahulu, tidak ketahu sejak kapan adanya tradisi kewajiban *mbayar tukon*, akan tetapi tradisi *mbayar tukon* ini sekarang sudah menjadi adat dan dilakukan oleh sebagian masyarakat bahkan seluruhnya Desa Kutuk. *Mbayar tukon* memang sudah menjadi tradisi yang wajib masyarakat dan bukan suatu rahasia umum lagi, bentuk dan jumlah barang yang diberikan harus mengikuti yang sudah menjadi ketetapan dan kebiasaan masyarakat setempat dan sudah menjadi

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Fuad pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

<sup>70</sup> Abdul Ghazali Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 134.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Sururi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

tradisi yang harus terlaksana di dalam pernikahan.<sup>72</sup>

Tradisi *mbayar tukon* ini biasanya diberikan dalam bentuk satu ekor kerbau oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu masyarakat Kutuk menyebutnya dengan tradisi *tukon kerbau*. Tradisi *tukon kerbau* memang bukan tradisi yang jelas asal usulnya akan tetapi pelaksanaannya tetap berlangsung dan masih tetap dilestarikan sampai saat ini. Tradisi ini merupakan tradisi pemberian maskawin berupa seekor kerbau kepada mempelai wanita. Proses *tukon kerbau* ini biasanya diberikan sebelum akad nikah dilangsungkan. *Tukon kerbau* biasanya dibawa oleh calon mempelai laki-laki atau perwakilan keluarga mempelai laki-laki beserta rombongan dan di serahkan kepada pihak perempuan. Kerbau yang digunakan dalam tradisi ini bukanlah kerbau sembarangan. Namun, kerbau yang digunakan harus kerbau jantan dengan kualitas unggul. Yaitu seekor kerbau yang berbadan besar, kuat dan sehat. Pemberiannya pun tidak hanya asal diberikan, kerbau diberikan kepada mempelai wanita dengan cara diarak dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai wanita. Disini juga tidak ada tanda serah terima yang khusus dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan

Meskipun *tukon kerbau* ini adalah pemberian seserahan berupa kerbau. Bukan berarti hanya seekor kerbau saja yang diberikan kepada mempelai wanita. Disini mempelai juga membawa seserahan berupa lemari yang terbuat dari kayu jati, replika ayam jago, *dandang sayang* (peralatan rumah tangga), dan *panganan* yang terdiri dari jadah pasar beserta buah-buahan. Semuanya diangkut menggunakan mobil *pick up*, kecuali kerbau tadi. Namun, apabila jarak rumah mempelai pria dengan mempelai wanita jauh. Maka kerbau bisa diangkut menggunakan mobil *pick up* terlebih dahulu. Setelah jarak di rasa cukup dekat, baru kerbau bisa diarak menuju rumah mempelai wanita.

Pengarakan kerbau dilakukan dengan diringi pertunjukan rebana. Iring-iringan mempelai diawali dengan pengarakan kerbau yang diarak oleh para keluarga mempelai laki-laki. Kemudian diikuti oleh pertunjukan rebana,

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

setelah itu barulah di belakangnya rombongan mempelai pria dan seserahan selain kerbau tadi di bawa menuju rumah mempelai wanita.

Banyak tanggapan warga mengenai *tukon kerbau* ini dan tanggapan itu pun sangat beragam. Ada yang beranggapan positif, ada juga yang beranggapan negatif. Banyak dari mereka yang senang apabila tradisi ini berlangsung, apalagi tradisi ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun, ada juga yang tidak suka apabila tradisi ini berlangsung. Alasannya merasa kasihan dengan keluarga yang tidak mampu apabila mereka merasa iri dan memaksakan untuk memberikan *tukon kerbau*.

Pada saat penyerahan *tukon kerbau* tidak ada suatu akad serah terima yang khusus dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selain wajib memberikan seserahan, mereka juga wajib memberikan mahar, mayoritasnya mereka memeberikan mahar emas atau sejumlah uang. Pelaksanaan tradisi *tukon kerbau* telah berlangsung sebagaimana pemberian mahar uang atau emas seperti biasanya, yaitu dari pihak laki-laki menyerahkan *tukon kerbau* kepada pihak perempuan. Jadi pada intinya *tukon kerbau* adalah pemberian wajib calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang berbentuk kerbau bagi yang mampu yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.<sup>73</sup>

Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman, masyarakat Desa Kutuk menganggap tradisi *tukon kerbau* ini kurang efektif untuk dijadikan seserahan dikarenakan mereka beranggapan bahwa seekor kerbau harganya jauh lebih mahal sedangkan kegunaan kerbaupun tidak seefisien seperti zaman dahulu yaitu bisa membantu membajak sawah para petani. Oleh sebab itu, sekarang beberapa masyarakatpun lebih memilih beralih bentuk menjadi barang yang mudah didapatkan yaitu satu unit motor honda, alasan mereka memilih itu karena harganya yang cukup terjangkau dengan segala manfaatnya. Walaupun demikian tradisi *tukon kerbau* masih

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Sururi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

banyak peminatnya dan tetap dilestarikan oleh banyak warga.<sup>74</sup>

Yang memberikan *tukon kerbau* ini biasanya hanya dari pihak keluarga laki-laki dengan ekonomi berada atau dianggap mampu oleh kebanyakan masyarakat, mengingat kerbaupun dianggap masih mempunyai harga cukup tinggi bagi warga desa pada umumnya. Sedangkan bagi warga yang dianggap kurang mampu biasanya hanya akan memberikan seserahan seperti peralatan rumah tangga, barang elektronik dan beberapa jajan ciri khas desa setempat. Selain seserahan, masyarakat Desa Kutuk juga memberikan barang lain yang dijadikan sebagai mahar nikah, seperti seperangkat alat sholat, emas atau sejumlah uang.<sup>75</sup>

Apabila suatu saat nanti terjadi perceraian, *tukon kerbau* tersebut tidak diminta kembali atau dikembalikan. Karena jelas maksud dari *tukon kerbau* tersebut adalah sebuah bentuk kasih sayang dan penghargaan untuk keluarga mempelai perempuan. Jadi pada intinya *tukon kerbau* adalah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki dengan ekonomi mampu kepada calon mempelai perempuan yang berbentuk kerbau yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.<sup>76</sup>

## 2. Kasus Pernikahan Yang Mendapatkan *Tukon Kerbau*

Untuk mengetahui lebih jelas tentang praktek tradisi *tukon kerbau* yang terjadi di Desa Kutuk, berikut ini akan penulis paparkan profil singkat dari warga yang mau dijadikan narasumber dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kasus-kasus di bawah ini adalah kasus pernikahan yang mendapatkan *tukon kerbau*.

### a) Perkawinan antara Dwi Sulistianto dan Anis Zubaidah

Dwi Sulistianto dan Anis Zubaidah menikah pada tanggal 12 Februari 2019. Sebelum menikah Dwi dan Anis memang sudah saling mengenal sejak lama dan pernah menjadi teman sekolah sewaktu SMP

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Sururi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.



dulu. Setelah melewati masa lamaran dan menemukan banyak kecocokan diantara keduanya, mereka memutuskan untuk segera menikah. Sebelum tanggal pernikahan ditentukan, kedua belah pihak keluarga sudah bertemu untuk membicarakan beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum berlangsungnya pernikahan, misalnya barang apa saja yang diminta calon mempelai perempuan untuk mahar dan seserahan perkawinannya nanti.<sup>77</sup>

Anis mengatakan bahwa “saya memang dari awal meminta *tukon kerbau* dan beberapa perhiasan emas karena saya merasa berhak mendapatkan semua itu, dan agar saya beserta keluarga sayapun tidak malu ketika anaknya mendapatkan seserahan dan mahar yang banyak”

Berhubung calon pengantin laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang berada, maka ia sepakat saja dan tidak terlalu keberatan atas permintaan seserahan dan mahar calon istrinya itu. “Ya alhamdulillahnya keluarga saya berasal dari ekonomi menengah ke atas dan mempunyai banyak sawah, jadi meskipun ada sedikit kendala keuangan tapi itu tidak terlalu masalah karena sayapun sebagai orang tua Dwi rela menjual sawah demi menjaga harga diri keluarga agar tidak menjadi omongan masyarakat” kata orang tua Dwi.

Seperti halnya penyerahan seserahan dalam pernikahan pada umumnya, sebelum akad nikah dilangsungkan Dwi Sulistianto telah memberikan seserahan sesuai dengan permintaan Anis Zubaidah, yaitu satu ekor kerbau dan beberapa perhiasan yang dijadikan mahar sebagai wujud rasa cintanya kepada calon istrinya. Yang rencananya seekor kerbau itu akan di pelihara bersama dan di jadikan salah satu tabungan untuk kehidupan keluarganya nanti. Dwi Sulistianto juga telah memberikan beberapa macam seserahan lain seperti alat kecantikan, mukena, alat rumah tangga, dan macam-macam makanan khas desa setempat.<sup>78</sup>

#### b) Perkawinan antara Bayu Widi Windujati dan Siti Sholehah

Bayu Widi Windujati dan Siti Sholehah menikah pada tanggal 12

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Dwi Sulistianto pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Anis Zubaidah pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.

Februari 2019. Bayu menikah dengan tetangganya sendiri yaitu Siti Sholehah, pendidikan sarjana dan dari keluarga dengan ekonomi sedang. Sedangkan Bayu juga dari lulusan sarjana tetapi bedanya ia hanya dari keluarga ekonomi rendah. Setelah masa lamaran selesai, keluarga Bayu datang kerumah Siti lagi untuk mengatakan hasrat anaknya yang ingin segera menikah dan hidup bersama-sama dengan Siti. Didalam pembicaraan itu Bapak Ibunya pun menerangkan sejelas-jelasnya tentang keadaan Bayu, misalnya mengenai pekerjaan, sifat-sifat dan lain-lain, secara jujur apa adanya agar Siti dan keluarga tidak kecewa dikemudian hari. Tidak lupa pula Bapak Ibunya menanyakan tentang berapa mahar dan seserahan yang harus dipenuhi oleh anak laki-lakinya.<sup>79</sup>

Siti mengatakan bahwa “saya kan dari lulusan sarjana, ya malu sama tetangga dan teman-teman kalau seserahan dan mahar pernikahan saya tidak mendapat tukon kerbau, sejumlah uang dan beberapa perhiasan emas dari calon suami saya, jadi gimanapun caranya semua itu harus disanggupi.”

Awalnya Bayu dan keluarganya sedikit takut mendengar mahar dan seserahan yang diminta dari calon istrinya yaitu satu ekor kerbau, beberapa jumlah emas dan uang. Walaupun benar ia dari lulusan sarjana tetapi melihat keluarganya yang hanya hidup pas-pasan dan berasal dari keluarga ekonomi rendah, ia khawatir tidak bisa memenuhi jumlah mahar dan seserahan yang telah diminta karena belum mempunyai bekal harta yang cukup. “awalnya dulu memang saya sedikit bingung dan ragu mau menyanggupi permintaan dari calon istri saya atau tidak, karena jujur itu lumayan membertakan bagi saya yang bisa dikatakan hanya dari keluarga menengah kebawah.” jelas Bayu. “Tetapi alhamdulillah setelah kebingungan itu akhirnya anak saya menyanggupi mahar dan seserahan yang diminta calon menantu saya, menjadikan anak saya semakin giat bekerja dan keluarga juga sepakat untuk mengambil hutang di bank agar nantinya tidak menjadi bahan omongan masyarakat dan tidak

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Bayu Widi Windujati pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.

mempermalukan keluarga.” Tambah orang tua Bayu.

Selanjutnya Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang jumlah mahar dan seserahan serta tanggal hari perkawinannya, keluarga Bayu langsung menyiapkan barang-barang untuk dijadikan sebagai mahar dan seserahan perkawinan yaitu satu ekor kerbau dan beberapa jumlah uang, yang sesuai permintaan calon istrinya dan diberikan ketika akan berlangsungnya akad pernikahan.<sup>80</sup> Dengan demikian acara pernikahan akan segera dilangsungkan dan ia beserta rombongan datang ke rumah calon istrinya membawa mahar dan seserahan untuk sekaligus melangsungkan akad nikah.

c) Perkawinan antara Ulil Abror dan Sholehah

Ulil Abror dan Sholehah menikah pada tanggal 14 Februari 2019. Ulil Abror dan Sholehah adalah dua orang yang awalnya tidak saling mengenal sama sekali sebelum akhirnya mereka dijodohkan oleh kedua orang tua mereka sendiri. Sebelum mereka melangsungkan lamaran dan akhirnya menikah, kedua belah pihak keluarganya sudah beberapa kali melangsungkan acara pertemuan. Dalam pertemuan ini ada banyak manfaat yang didapatkan, baik itu untuk menentukan hari pernikahan, mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga, maupun menentukan jumlah mahar dan seserahan yang telah menjadi tradisi desa kutuk sendiri.<sup>81</sup>

Ulil mengatakan bahwa “saya memang dari awal ingin memberikan tukon kerbau kepada calon istri saya, diminta maupun tidak. Karena saya dari kecil memang sudah berasal dari keluarga yang berada, jadi ketika saya tidak memberikan *tukon kerbau* kepada calon istri saya maka akan menurunkan harga diri keluarga saya maupun keluarga calon istri saya”

Lantaran kedua mempelai juga dari kalangan keluarga yang berada maka seserahan yang diminta adalah seekor kerbau dan maharnya beberapa emas dan sejumlah uang yang telah disepakati bersama.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Sholehah pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Ulil Abror pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.

Selama permintaan mahar tersebut masih bisa untuk dipenuhi, dari keluarga calon laki-laki hanya mengiyakan saja agar pernikahan itu segera dilaksanakan mengingat umur calon mempelai laki-laki yang sudah tidak muda lagi. Seperti halnya penyerahan mahar dan seserahan dalam pernikahan pada umumnya, mahar dan seserahan tersebut dibawa oleh rombongan keluarga laki-laki sebelum akad nikah berlangsung dan alhamdulillah acara pernikahan berjalan dengan lancar.<sup>82</sup>

d) Perkawinan antara Rizqi Syaiful Kamal dan Yosie Pramasti Cahyani

Rizqi Syaiful Kamal dan Yosie Pramasti Cahyani menikah pada tanggal 24 Juni 2019. Mereka sama-sama hanya dari lulusan SMA dan mereka juga berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Syaiful menikah dengan tetangganya sendiri yaitu Pramasti Cahyani yang mempunyai paras yang cantik. Sebab didalam kehidupan masyarakat mereka dianggap salah satu orang yang biasa-biasa saja dari segi kekayaannya, maka yosie pun hanya meminta mahar uang dan sejumlah perhiasan emas, perihal seserahannya ia menyerahkan kepada kemampuan calon suaminya saja. "saya hanya meminta jumlah mahar saya dan tidak memaksa untuk memberikan *tukon kerbau* didalam seserahannya karena melihat calon suami saya pun hanya berasal dari keluarga yang biasa saja maka saya tidak mau terlalu memberatkan dan misalpun dijadikan bahan omongan tetanga ya saya tidak terlalu ambil pusing" jelas Yosie.

Rizqi mengatakan bahwa "meskipun saya hanya berasal dari keluarga yang biasa saja tetapi saya tetap ingin memberikan tukon kerbau meskipun harus dengan cara berhutang dengan sanak saudara terlebih dahulu, saya lakukan karena saya tidak mau kalah dengan teman-teman saya yang lain yang selalu membanggakan mahar dan seserahan dalam pernikahannya."

Meskipun Yosie hanya dari lulusan SMA tetapi Yosie mempunyai paras yang cantik, dan untuk menghindari cemoohan warga sekitar dan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Sholehah pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.

biar tidak malu sama kawan-kawan, maka Rizqi tetap memberikan seserahan yang lumayan tinggi yaitu *tukon kerbau*.<sup>83</sup> “perihal keinginan anak saya yang seperti itu, kita sebagai orang tua tidak bisa apa-apa dan hanya bisa mendukung saja meskipun harus dengan cara berhutang dan karena memang sudah menjadi tradisi di Desa Kutuk serta tidak tega kalau anak saya dijadikan bahan kalah teman-temannya, nantinya hutang tersebut anak saya sudah menyanggupi akan melunasinya sendiri.” Tambah orang tua Rizqi.

Dengan demikian, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang jumlah mahar dan tanggal hari perkawinannya, keluarga Syaiful langsung menyiapkan barang-barang untuk dijadikan sebagai mahar perkawinan yang sesuai permintaan calon istrinya beserta seserahan *tukon kerbaunya* dan diberikan ketika akan berlangsungnya akad pernikahan.<sup>84</sup> Selanjutnya, acara pernikahanpun segera dilangsungkan dan ia beserta rombongan datang ke rumah calon istrinya membawa mahar dan seserahannya.

Dari paparan di atas bisa ditarik titik terang, bahwa seserahan *tukon kerbau* hanya menjadi ajang penunjukan harga diri (pamer) dari segi tingkat kekayaan, karena bagi mereka yang perekonomiannya keatas barang yang dibawa dalam seserahan harus merupakan barang-barang yang harganya mahal seperti *tukon kerbau*, sehingga dengan ini mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial yang sangat besar pada masyarakat menengah kebawah terhadap masyarakat menengah ke atas karena gengsi atau rasa malu dan tidak mau kalah sehingga rela berhutang atau menjual tanah dan sawah yang mereka miliki agar tercapainya mahar dan seserahan yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.

### 3. *Tukon Kerbau* Menurut Tokoh Agama Desa Kutuk

Menurut bapak Sururi penetapan seserahan yang tinggi bagi

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Rizqi Syaiful Kamal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.

perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti status orang tua perempuan yang kaya, pendidikannya yang tinggi atau wajahnya yang cantik, sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai sehingga sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.<sup>85</sup> Sedangkan menurut bapak Supardiyono penetapan seserahan yang tinggi disebabkan oleh pendidikannya yang tinggi dan berasal dari anak orang kaya, jadi sah-sah saja kalau calon mempelai mendapatkan mahar yang tinggi, asalkan sesuai dengan permintaan perempuan tersebut dan atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>86</sup>

Sedangkan menurut bapak Edi Masiran, semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula seserahan yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah mahar yang ditetapkan relatif kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah seserahan yang harus diberikan dan jika tidak memberikan seserahan dalam jumlah yang tinggi maka akan mendapatkan cemoohan warga sekitar. Besar kecilnya jumlah seserahan sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, mahar naik sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka seserahan akan tinggi.<sup>87</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sururi dalam penetapan seserahan yang tinggi, karena sudah menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi tidak mungkin seserahan rendah, kalau pun tinggi itu untuk keperluan nikah mereka juga, sebenarnya mahar tinggi ditetapkan tujuannya agar tidak mudah calon suami menceraikan calon isteri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Sururi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Supardiyono pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Masiran pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.

seserahan yang tinggi sehingga menjadikan takut berpisah dengan istrinya.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut bapak Fuad, tingginya seserahan di Desa Kutuk memang sudah sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Pada umumnya para pihak laki-laki dalam kewajiban memberikan seserahan sebagai syarat dalam pernikahan. Mereka merasa tidak terbabani karena setelah melamar perempuan yang ingin dijadikan calon istri, mereka telah mengetahui jumlah mahar yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya. Disisi lain, pihak perempuan menetapkan jumlah mahar juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan menikahnya, karena biasanya pihak laki-laki tidak akan merasa sulit selagi dipandang mampu dan sebaliknya akan merasa sulit jika dipandang tidak mampu.<sup>89</sup>

Tradisi *Tukon kerbau* telah lama ada di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Walaupun tradisi ini masih terkesan memberatkan karena mempunyai nominal yang cukup tinggi, tetapi tradisi ini diwajibkan bagi semua masyarakat Desa Kutuk dengan ekonomi yang cukup ataupun karena permintaan dari si pihak perempuan yang harus dipenuhi. Menurut bapak Syarif Hidayatullah *tukon kerbau* adalah tradisi yang sudah berlaku di masyarakat dan tradisi tersebut harus di taati bagi yang mampu, dari pada kena sanksi moral yang berupa cemoohan (jadi omongan orang-orang). Tetapi dibalik semua itu juga sering terjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat menengah kebawah, jadi meskipun mereka tidak terlalu memiliki modal yang cukup banyak dalam mahar dan seserahan pernikahannya tetapi mereka tetap memaksakan ada dengan cara berhutang atau menjual harta benda miliknya terlebih dahulu supaya tidak merasa malu dengan kawan-kawannya dan menunjukkan bahwa mereka mampu memenuhi tradisi tersebut.<sup>90</sup>

Menurut bapak Sugiyon, dianjurkannya pemberian *tukon kerbau* dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah sebagai bukti

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Sururi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Fuad pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan. *Tukon kerbau* ini mencerminkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya, sehingga orang tua si istri tidak ketakutan akan kelaparan kalau anak perempuannya berumah tangga nanti. Tradisi ini juga sebagai rasa kasih sayang dari calon suami dan keluarga mempelai suami kepada mempelai istri, dan sebagai bekal awal untuk membangun rumah tangga kedua mempelai nanti. Tujuan adanya kewajiban *tukon kerbau* juga agar ketika sudah berumah tangga sudah ada modal awal dan kebutuhan-kebutuhan primer sudah terpenuhi sehingga kedua mempelai tidak kesusahan dalam menjalani hidup berumah tangga.<sup>91</sup>

Tetapi lain halnya yang dikatakan oleh bapak Supratman, beliau mengatakan tidak jarang juga *tukon kerbau* ini diminta oleh pihak perempuan kepada laki-laki yang ekonominya lemah. Atas sebab itulah biasanya cenderung dianggap memberatkan bagi mempelai laki-laki yang keadaan ekonominya tak menentu tersebut. Apabila pihak mempelai perempuan tidak menyetujui jumlah *mbayar tukon* dari mempelai laki-laki, maka dapat dipastikan pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini menjadi titik lemah dari tradisi *tukon kerbau* karena bisa menjadi penghalang nikah bagi laki-laki yang tidak sanggup melakukan tradisi ini.<sup>92</sup>

Menurut Bapak Nor Kozin, besar kecilnya jumlah seserahan sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak jumlah seserahan yang harus diberikan dan jika tidak memberikan seserahan dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini karena masyarakat Desa Kutuk beranggapan bahwa keberhasilan menetapkan seserahan yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Yang menjadi sebab mereka memilih pasangan dengan latar belakang pendidikan yang

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Sugiyon pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Supratman pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.



tinggi adalah supaya setara dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan serta dianggap mempunyai lebih banyak wawasan dalam mengurus rumah tangga. Nor kozin juga menegaskan bahwa di Desa Kutuk terdapat dua model penyerahan mahar, yang pertama mahar yang disebutkan jumlahnya oleh mempelai laki-laki didalam akad dan yang kedua adalah jumlah mahar yang tidak disebutkan oleh mempelainya didalam akad pernikahan. Meskipun begitu, tetapi kedua model tersebut tetap sebagai mahar yang telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak.

Semakin tinggi pendidikan perempuan yang akan dinikahi maka semakin tinggi pula jumlah seserahan yang ditetapkan. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus maka kondisi pendidikannya yang tinggi yang dapat menyebabkan tingginya seserahan. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki pendidikan yang tinggi akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan dari orang kaya, atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah seserahan yang akan ditetapkan pihak keluarga perempuan. Namun dalam penetapan seserahan selalu berubah-ubah, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sururi "dalam penetapan seserahan selalu berubah-ubah menurut penetapan keluarga sendiri dalam menanggapi keadaan pihak calon pasangan."<sup>93</sup>

Menurut bapak Sururi "pemberiam mahar dan seserahan di Desa Kutuk ini terjadi karena disebabkan oleh macam-macam faktor, seperti halnya *tukon kerbau* itu ada yang memang atas dasar permintaan dari pihak perempuannya yang bagaimanapun caranya harus dipenuhi oleh calon suaminya dan untuk ajang pamer bahwa ia mendapat suami yang kaya, ada juga yang meskipun pihak perempuan tidak meminta *tukon kerbau* tetapi tetap diberikan oleh calon suaminya meskipun dengan cara berhutang karena merasa apabila tidak memberikan *tukon kerbau* ia dan keluarganya merasa gengsi dan malu apabila nantinya akan menjadi bahan omongan masyarakat."

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingginya mahar dan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Sururi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020.

seserahan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena status sosial, tingginya pendidikan, jabatan yang tinggi dan karena paras yang cantik maupun ganteng yang dimiliki oleh pihak perempuan maupun dari pihak laki-lakinya. Dan seserahan *tukon kerbau* dimasyarakat praktiknya malah hanya sebagai ajang gengsi karena bagi masyarakat dengan perekonomian keatas, mereka ingin menunjukkan harga diri (pamer) dari segi tingkat kekayaan, dan bagi masyarakat menengah ke bawah, karena gengsi atau rasa malu dan tidak mau kalah dengan apa yang telah diberikan oleh keluarga yang berasal dari perekonomian menengah keatas.

Menurut masyarakat Desa Kutuk didalam tradisi *tukon kerbau* juga terdapat manfaat-manfaat yang akan berpengaruh baik terhadap sebuah pernikahan, salah satunya adalah untuk menambah rasa kasih sayang antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan menikah. Dan juga dapat memberikan kepercayaan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya bahwa calon mempelai laki-laki sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kelak setelah kedua mempelai menikah serta dapat menjadikan mempelai laki-laki takut berpisah dengan istrinya.

Tetapi dibalik semua kemaslahatan yang ditimbulkan, banyak juga kemadharatannya yaitu pihak laki-laki merasa diberatkan dengan adanya tradisi *tukon kerbau* ini, baik dikarenakan atas dasar permintaan dari pihak perempuan ataupun disebabkan oleh masyarakat yang menjadikan seserahan itu sebagai ajang pamer kekayaan atau materialistis semata sehingga ketika tidak memberikan *tukon kerbau* maka akan menjadi bahan omongan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fihiyyah yaitu “menghilangkan kemadharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan,” jadi, menurut penulis tradisi *tukon kerbau* ini lebih baik tidak dilestarikan bagi keluarga dengan ekonomi rendah karena lebih banyak madharat yang ditimbulkan dari pada masalahnya. Dan supaya dalam pemberian mahar dan seserahan menggunakan dasar semampunya saja yang penting ikhlas dan tidak memberatkan salah satu pihak, karena hakikat pernikahan bukan dipandang dari seberapa banyak mahar maupun seserahan

yang diberikan.

Hukum asal pemberian seserahan adalah mubah (boleh) bagi orang yang tidak mendatangkan madharat, tetapi apabila sesuatu yang mubah itu memberatkan maka akan menjadi haram karena asalnya. Disini penulis mengklasifikasikan hukum pemberian seserahan *tukon kerbau* menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama, bagi orang yang dari keluarga mampu maka hukumnya boleh karena mendatangkan masalah untuk kedua mempelai dalam menjalankan perekonomian rumah tangganya kelak. Yang kedua, yaitu bagi orang yang tidak mampu tetapi dipaksa tetap memberikan maka hukumnya haram karena sejatinya Islam lebih mengutamakan menghilangkan kemadharatan dari pada menarik kemaslahatan.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TUKON***  
***KEBO* PADA TRADISI PERKAWINAN DI DESA KUTUK**  
**KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**

**A. Analisis Terhadap praktik *tukon kerbau* pada tradisi perkawinan di desa Kutuk Kecamatan Undaan kabupaten Kudus**

Masalah pemberian mahar, di masyarakat Desa Kutuk mempunyai tradisi yang cukup unik dan berbeda dengan daerah lainnya dalam penetapan seserahan pernikahan, tidak jarang tradisi penetapan jumlah seserahan ini menimbulkan permasalahan, karena ada beberapa pihak laki-laki yang mulanya masih merasa diberatkan dengan adanya tradisi tersebut. Pemberian seserahan pernikahan yang terjadi di Desa Kutuk ini mempunyai sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya, bahwasannya warga Desa Kutuk rata-rata memberikan seserahan yang berupa satu ekor kerbau, ini sedikit berbeda dengan pemberian mahar pada umumnya yang berupa seperangkat alat sholat atau yang tidak memebatkan. Kenyataan ini memberikan hal yang baru di Indonesia khususnya hukum Islam di masa sekarang.

Masyarakat Desa Kutuk akan memberikan seserahan dari calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah. Seserahan perkawinan dalam tradisi Desa Kutuk, oleh masyarakat setempat biasanya diberikan dalam bentuk satu ekor kerbau sehingga sering disebut dengan *tukon kerbau*. Tradisi *tukon kerbau* memang bukan tradisi yang jelas asal usulnya akan tetapi pelaksanaannya tetap berlangsung dan masih tetap dilestarikan sampai saat ini. Jadi *tukon kerbau* adalah pemberian wajib bagi calon mempelai laki-laki yang mampu kepada calon mempelai perempuan yang berbentuk seekor kerbau yang dijadikan seserahan perkawinan serta sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.

Tradisi ini merupakan tradisi pemberian maskawin berupa seekor kerbau kepada mempelai wanita. Proses *tukon kerbau* ini biasanya diberikan sebelum akad nikah dilangsungkan. *Tukon kerbau* biasanya dibawa oleh calon mempelai

laki-laki atau perwakilan keluarga mempelai laki-laki beserta rombongan dan di serahkan kepada pihak perempuan. Kerbau yang digunakan dalam tradisi ini bukanlah kerbau sembarangan. Namun, kerbau yang digunakan harus kebau jantan dengan kualitas unggul. Yaitu seekor kerbau yang berbadan besar, kuat dan sehat. Pemberiannya pun tidak hanya asal diberikan, kerbau diberikan kepada mempelai wanita dengan cara diarak dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai wanita. Disini juga tidak ada tanda serah terima yang khusus dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan

Meskipun *tukon kerbau* ini adalah pemberian seserahan berupa kerbau. Bukan berarti hanya seekor kerbau saja yang diberikan kepada mempelai wanita. Disini mempelai juga membawa seserahan berupa lemari yang terbuat dari kayu jati, replika ayam jago, *dandang sayang* (peralatan rumah tangga), dan *panganan* yang terdiri dari jadah pasar beserta buah-buahan. Semuanya diangkut menggunakan mobil *pick up*, kecuali kerbau tadi. Namun, apabila jarak rumah mempelai pria dengan mempelai wanita jauh. Maka kerbau bisa diangkut menggunakan mobil *pick up* terlebih dahulu. Setelah jarak di rasa cukup dekat, baru kerbau bisa diarak menuju rumah mempelai wanita.

Pengarakan kerbau dilakukan dengan diringi pertunjukan rebana. Iring-iringan mempelai diawali dengan pengarakan kerbau yang diarak oleh para keluarga mempelai laki-laki. Kemudian diikuti oleh pertunjukan rebana, setelah itu barulah di belakangnya rombongan mempelai pria dan seserahan selain kerbau tadi di bawa menuju rumah mempelai wanita.

Banyak tanggapan warga mengenai *tukon kerbau* ini dan tanggapan itu pun sangat beragam. Ada yang beranggapan positif, ada juga yang beranggapan negatif. Banyak dari mereka yang senang apabila tradisi ini berlangsung, apalagi tradisi ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun, ada juga yang tidak suka apabila tradisi ini berlangsung. Alasannya merasa kasihan dengan keluarga yang tidak mampu apabila mereka merasa iri dan memaksakan untuk memberikan *tukon kerbau*.

Pada saat penyerahan *tukon kerbau* tidak ada suatu akad serah terima yang khusus dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selain wajib

memberikan seserahan, mereka juga wajib memberikan mahar, mayoritasnya mereka memeberikan mahar emas atau sejumlah uang. Pelaksanaan tradisi *tukon kerbau* telah berlangsung sebagaimana pemberian mahar uang atau emas seperti biasanya, yaitu dari pihak laki-laki menyerahkan *tukon kerbau* kepada pihak perempuan. Jadi pada intinya *tukon kerbau* adalah pemberian wajib calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang berbentuk kerbau bagi yang mampu yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.

Pelaksanaan tradisi *tukon kerbau* telah berlangsung sebagaimana pemberian mahar uang atau emas seperti biasanya, yaitu dari pihak laki-laki menyerahkan *tukon kerbau* kepada pihak perempuan saat akad nikah akan dilangsungkan. Setelah *tukon kerbau* ini diberikan, biasanya pihak laki-laki juga memberikan barang lain sebagai mahar. Barang yang biasa diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, selain mahar oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan seserahan. Seserahan biasa diberikan sebelum berlangsungnya akad nikah dalam bentuk yang bermacam-macam, seperti peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan beberapa jajanan ciri khas desa setempat, tetapi yang diutamakan adalah *tukon kerbau*. Nor kozin juga menegaskan bahwa di Desa Kutuk terdapat dua model penyerahan mahar, yang pertama mahar yang disebutkan jumlahnya oleh mempelai laki-laki didalam akad dan yang kedua adalah jumlah mahar yang tidak disebutkan oleh mempelainya didalam akad pernikahan. Meskipun begitu, tetapi kedua model tersebut tetap sebagai mahar yang sudah dikeetahui dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.

Mengenai penyerahan mahar dalam fiqh Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri ketika sudah terjadi *dukhu*, suami tidak harus segera menyerahkan mahar pada saat akad nikah. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya atau dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian. Baik itu dalam waktu dekat atau lama semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika mahar disebutkan secara mutlak dan keduanya tidak ada kesepakatan apakah

tunai atau diutangkan, keputusannya dikembalikan kepada *urf* pernikahan daerah tertentu.<sup>94</sup>

*Tukon kerbau* ini biasanya hanya akan diberikan dari pihak keluarga laki-laki dengan ekonomi berada atau dianggap mampu oleh kebanyakan masyarakat. Sedangkan bagi laki-laki yang dianggap kurang mampu biasanya hanya akan memberikan seserahan berbagai jenis peralatan rumah tangga atau alat kosmetik saja sesuai kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Tetapi apabila ada seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja atau bahkan kurang mampu dalam segi ekonominya ingin memberikan *tukon kerbau* maka boleh-boleh saja, tidak ada larangan dalam hal tersebut. Dan apabila suatu saat nanti terjadi perceraian, *tukon kerbau* maupun seserahan yang lain tersebut tidak diminta kembali atau dikembalikan. Karena jelas maksud dari mahar tersebut adalah sebuah bentuk kasih sayang dan penghargaan untuk keluarga mempelai perempuan.

Di Desa Kutuk, tradisi *tukon kerbau* masih dianggap mempunyai nilai yang cukup tinggi, ini dikarenakan harga seekor kerbau yang belum bisa dikatakan sedikit bagi warga yang hanya tinggal di desa. Penetapan seserahan yang tinggi bagi perempuan di Desa Kutuk disebabkan oleh beberapa faktor, seperti status orang tua perempuan yang kaya, pendidikannya yang tinggi atau wajahnya yang cantik, dan sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan. Meskipun demikian pemberian mahar ini juga harus sesuai dengan permintaan pihak perempuan dan atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga, sehingga tidak ada yang merasa diberatkan dan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula seserahan yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak calon istri, dan semakin tinggi jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan maka semakin tinggi pula seserahan yang harus ia terima dari calon

---

<sup>94</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 190.

pasangannya. Begitupun berlaku sebaliknya, jika calon istri hanya dari keluarga dengan kelas ekonomi menengah ke bawah dan hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah maka jumlah seserahan yang ditetapkan relatif kecil.

Tradisi *tukon kerbau* sudah cukup lama dilestarikan di Desa Kutuk. Walaupun tradisi ini masih terkesan memberatkan karena mempunyai nominal yang cukup tinggi, tetapi tradisi ini diwajibkan bagi semua masyarakat Desa Kutuk dengan ekonomi yang cukup ataupun karena permintaan dari si pihak perempuan yang harus dipenuhi. Tradisi tersebut harus di taati bagi yang mampu, dan apabila dari pihak laki-laki itu mampu tetapi tidak memberikan *tukon kerbau* maka akan mendapatkan sanksi moral berupa cemoohan atau hinaan dan jadi bahan buah bibir dari masyarakat sekitar.

Tingginya seserahan di Desa Kutuk memang sudah sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Ditetapkan seserahan yang relatif tinggi ini tujuannya adalah sebagai bukti keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan serta agar calon suami tidak mudah menceraikan calon istri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan seserahan yang tinggi sehingga menjadikan takut berpisah dengan istrinya.

Tradisi ini juga sebagai rasa kasih sayang dari calon suami dan keluarga mempelai suami kepada mempelai istri, dan sebagai bekal awal untuk membangun rumah tangga kedua mempelai nanti. Tujuan adanya kewajiban *tukon kerbau* juga agar ketika sudah berumah tangga sudah ada modal awal dan kebutuhan-kebutuhan primer sudah terpenuhi sehingga kedua mempelai tidak kesusahan dalam menjalani hidup berumah tangga.

Tradisi *tukon kerbau* di Desa Kutuk saat ini berlaku apabila pihak perempuan berasal dari Desa Kutuk, dan berlaku juga bagi perempuan yang berasal dari luar desa. Adat ini juga berlaku bagi laki-laki yang berasal dari Desa Kutuk dan mendapatkan calon istri dari Desa Kutuk maupun dari luar desa maka tetap berlakulah hukum ini kepadanya. Akibat hukum dari *tukon kerbau* ialah Apabila ada kemungkinan pihak laki-laki tidak bisa memberikan *tukon kerbau*



tersebut maka laki-laki tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon istri serta keluarga si calon istri, karena di masyarakat setempat menganggap perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Di samping itu pula calon laki-laki dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ada kemungkinan akan mempermalukan pihak perempuan serta akan mendapatkan hinaan dari masyarakat sekitar.

Adapun pemberian tersebut bersifat wajib bagi yang mampu, apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat pernikahan tersebut. Tradisi *tukon kerbau* ini adalah sebagai modal awal kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan sebagai modal untuk hidup bersama sebagai keluarga. Pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi terkadang pernikahan berujung dengan perpecahan, pertengkaran, dan berakhir dengan perceraian. Di Desa Kutuk bila terjadi perceraian maka harta pemberian dari *tukon kerbau* yang diberikan pada saat menjelang pernikahan tidak akan dikembalikan lagi pada pihak laki-laki.

Jumlah seserahan yang ditentukan yang akan diberikan kepada calon istri harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan calon istri dan keluarga, karena istri juga berhak atas memutuskan mengenai jumlah seserahan yang diinginkannya. Akan tetapi, suami juga bisa ikut menentukan jumlah seserahan yang dianggap wajar yang akan diberikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai kondisi ekonomi dan adat keluarganya.

Setelah serangkaian proses pernikahan itu selesai, biasanya dari pihak perempuan juga akan memberikan beberapa bingkisan sebagai balasan seserahan yang sudah diberikan kepada pihak laki-laki. Meskipun seserahan ini tidak wajib hukumnya, tetapi masyarakat setempat tetap melakukannya guna lebih mempererat tali silaturahmi diantara kedua pihak keluarga mempelai dan seserahan ini diberikan sesuai dengan kemampuan pihak keluarga calon mempelai perempuannya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>95</sup> Sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>96</sup>

Pernikahan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun nikah. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai istri. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.<sup>97</sup>

Mahar secara *etimologi* artinya maskawin, secara *terminologi*, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>98</sup> Mahar terbagi menjadi dua yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*. *Pertama*, *Mahar musamma* adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam perkawinan. *Kedua*, *Mahar mitsil* adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.<sup>99</sup>

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa jika suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri. Selain itu mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan

---

<sup>95</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. Ke. 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 2

<sup>96</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 68

<sup>97</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 105.

<sup>98</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 105.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 116-120.

seorang suami terhadap istri.

Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan yang miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga ketentuan tentang kualitas dan kuantitas mahar tidak disebutkan dalam nash kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.

Mahar sering disebut sebagai nafkah awal sebelum nafkah rutin selanjutnya yang diberikan suami kepada istri. Jadi, sangat wajar bila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta, emas, tanah, rumah, kendaraan, hewan, saham ataupun benda berharga lainnya. Adanya kerelaan dan kesederhanaan, dalam arti disesuaikan dengan kemampuan si suami serta tidak ada paksaan dalam jumlah tertentu, dan bahkan Islam lebih mengedepankan kesederhanaan dalam hal mahar.

Mahar sudah di kenal dalam masa jahiliyah, jauh sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan untuk calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, karena konsep perkawinan dari berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika Al-quran datang, mahar tetap dilanjutkan hanya konsepnya saja yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) dari calon istri sekarang mahar tersebut diperuntukkan untuk calon istri. Dengan demikian Al-quran merubah status perempuan sebagai komoditi barang dagangan menjadi subjek yang terlihat dalam suatu kontrak.<sup>100</sup> Selain itu, mahar juga hanya milik istri dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambilnya kecuali atas izinnya

---

<sup>100</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 25.

terlebih dahulu.

Menurut Abdur Rahman Ghazaly, jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh di terima dan tidak boleh disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.<sup>101</sup> Dan pemberian maskawin yang besar kecilnya di tetapkan atas kesepakatan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan Ibnu Juraij menambahkan: "yaitu suatu keharusan yang telah disebutkan namanya. Selanjutnya ia berkata," (maksudnya janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya (yakni mahar) dan tidak boleh bagi seseorang kecuali Nabi menikahi seseorang tanpa menyerahkan mahar yang wajib, tidak boleh pula menyebutkan mahar secara dusta.<sup>102</sup>

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan oleh seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.<sup>103</sup> Ekuualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan laki-laki terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah terhadap istri, selain lambang cinta dan kasih sayang terhadap istri.<sup>104</sup>

Adapun landasan hukum tentang pemberian mahar, didasarkan kepada ayat Al-Quran, surat an-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَقْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

<sup>101</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), hlm, 85.

<sup>102</sup> Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, terj. Abu Ishan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 423-424.

<sup>103</sup> Sayyid Ahmad Al-musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 12.

<sup>104</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 124.

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa : 4)<sup>105</sup>

Maskawin dinamai oleh ayat ini *shauduqat*, bentuk jamak dari *shaduqah*, yang diambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena mas kawin itu diawali dengan janji, maka kebenaran itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat dikatakan maskawin bukan hanya diartikan sebagai lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang janji untuk tidak membuka rahasia rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suaminya.

Dalam surat an-Nisa ayat 4 ini terdapat kata “*Nihlah*” berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikan karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.<sup>106</sup>

Kerelaan suami menyerahkan maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan *thibna* yang maknanya mereka dengan senang hati, ditambah dengan kata *nafsan* atau jiwa, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin untuk istri dan bahwa mahar tersebut adalah hak istri secara penuh. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dengan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu dengan

<sup>105</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 345.

<sup>106</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 346.

jalan yang tidak dibenarkan dalam syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.<sup>107</sup>

Berangkat dari ayat ini para ulama menetapkan bahwa mahar itu harus berdasar kesukarelaan, ikhlas, tulus dan tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan dan hukumnya wajib berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma'. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah. Rasulullah pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah pada masa itu : *"berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi"*. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbali).

Para ulama' sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan mengurangnya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.<sup>108</sup>

Dari dasar hukum mahar tersebut yang telah dipaparkan di atas, jelaslah bahwa memberikan mahar adalah wajib, artinya laki-laki yang mengawini perempuan wajib menyerahkan maharnya kepada calon istrinya dan berdosa suami yang tidak menyerahkan kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka para ulama sepakat untuk menetapkan hukum wajibnya memberi mahar terhadap istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menetapkan sebagai rukun, mereka sepakat menetapkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah, bahkan ulama *Zahiriyyah* mengatakan bahwa bila didalam akad nikah tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>109</sup>

Pada masa terakhir ini di Indonesia biasanya mahar dilaksanakan dengan

<sup>107</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), IV, hlm.

<sup>108</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 265-266.

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 87.

memberikan sebuah Al-Qur'an atau terjemahan Al-Qur'an atau seperangkat mukenah untuk sholat. Disamping itu terkadang dibarengi juga dengan sekedar perhiasan cincin untuk istri. Pada dasarnya mahar harus sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan atau persetujuan istri, oleh sebab itu sebaiknya mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan tetapi juga tidak menghinakan perempuan yang akan dikawini serta untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam di Indonesia.

Para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak laki-laki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini. *Mahar* ialah hak perempuan (calon istri) semata, kecuali ayah. Ayah boleh meminta syarat kepada calon menantu sesuatu yang tidak merugikan putrinya dan mengganggu pernikahannya. Jika ayah tidak meminta persyaratan seperti itu, maka itu lebih baik dan utama.<sup>110</sup> Pemberian *mahar* secara berlebihan justru dilarang, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinan.<sup>111</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, standar ukuran mahar diqiyaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong. Menurut mereka, yaitu pencurian dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham, untuk menampakkan posisi perempuan.<sup>112</sup> Tetapi ketika mereka mencari "dasar" untuk mengqiyaskan batas maksimal dan minimal mahar, yang mirip ialah dasar hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, karena kedua hukum ini sama-sama memberikan kewenangan untuk memperolah manfaat pada anggota tubuh dengan imbalan harta, yaitu potong tangan karena melakukan pencurian terhadap harta yang sudah mencapai satu nisab dan menggauli dengan imbalan berupa mahar. Sedangkan perbedaannya sangat mencolok, dan qiyas seperti ini dianggap lemah.

---

<sup>110</sup> Abd Aziz Moh Azzam dan Abd.Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 116-120.

<sup>111</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 109.

<sup>112</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 235-236.

Disebabkan hukuman potong tangan sangat berbeda dengan menggauli.<sup>113</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Dan hal ini dalam bentuk harta atau benda (materi), dan ada juga boleh berbentuk jasa yang penting sesuatu yang dijadikan mahar adalah yang mengandung nilai manfaat.

Pangkal silang pendapat soal penentuan mahar ini ada dua pendapat yaitu sebagai berikut. *Pertama*, ketidak jelasan apakah fungsi akad nikah sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli, atau sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab, dari satu aspek, berkat adanya mahar seorang lelaki dapat memiliki manfaat-manfaat pada seorang wanita untuk selamanya, sehingga dengan begitu ini mirip dengan kompensasi. Dan dari aspek yang lain, adanya larangan mengadakan persetujuan untuk menafikan mahar atau maskawin, sehingga dengan begitu ini mirip dengan ibadah. *Kedua*, adanya pertentangan antara *qiyas* yang menuntut adanya pembatasan maskawin dengan pengertian sebuah hadits yang tidak menuntut adanya pembatasan. *Qiyas* yang menuntut adanya pembatasan ialah, seperti yang telah dikemukakan bahwa pernikahan itu ibadah, dan setiap ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

Sabda Nabi SAW "*carilah, walau hanya cincin besi*" hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal maskawin. Tentang *qiyas* yang dijadikan pedoman oleh para ulama yang mengharuskan adanya pembatasan maskawin, tidak dapat diterima dilihat dari dua aspek. *Pertama*, sesungguhnya maskawin adalah ibadah. *Kedua*, ibadah itu memiliki ketentuan. Kedua hal inilah yang menjadi bahan perselisihan cukup tajam di antara para ulama. Karena dalam syariat ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan yang diwajibkan hanya melakukannya

---

<sup>113</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta Timur: Ak Barmedia, 2013), hlm. 83.



minimal yang dapat memenuhi nama ibadah tersebut.<sup>114</sup>

Ketentuan jumlah mahar yang ada di Desa kutuk mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah memberatkan pihak laki-laki mengenai penentuan jumlah mahar, selain itu pihak laki-laki yang kurang mampu kebanyakan akan merasa gengsi jika dalam maharnya tidak memberikan *tukon kerbau*. Maka, akan menjadikan seorang laki-laki tidak percaya diri untuk melakukan pernikahan kalau didalam maharnya hanya mempunyai modal yang sedikit.

Dampak positifnya adalah seorang laki-laki bisa meningkatkan derajat kedudukan seorang perempuan, dan juga akan membahagiakan adanya pemberian mahar pernikahan dengan jumlah yang cukup banyak. Dampak positif yang lainnya yaitu bagi perempuan bisa menimbulkan keuntungan batin dan rasa percaya diri, karena sudah diberikan mahar yang pantas, dan akan membuat suami tidak mudah untuk menceraikannya, karena mahar seorang perempuan itu lumayan banyak dan sebanding dengan zaman sekarang yang semua kebutuhan sehari-haripun semakin mahal. Selain itu suami akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar kepada istrinya. Dan menurut penulis, pada dasarnya seorang perempuan juga berhak atas jumlah maharnya.

Dengan demikian, di dalam Islam juga tidak menentukan secara pasti mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar yang harus diberikan kepada calon istri tetapi tergantung kepada kemampuan calon suami. Apabila pemberian tersebut di berikan dengan harta yang lebih banyak dan berdasarkan keikhlasan maka itu lebih baik. Dan jika mahar diberikan dalam berjumlah banyak kemudian kamu menceraikannya, maka ia tidak boleh mengambil mahar yang pernah diberikan sebelumnya sedikitpun. Sekalipun maharnya itu dalam ukuran *qinthal* (jumlah besar) dari harta, karena dalam Islam tidak ada batasan jumlah maksimal mahar yang harus diberikan.

---

<sup>114</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta Timur: Ak Barmedia, 2013), hlm.81-83.

## B. Analisis Tradisi *Tukon Kerbau* Menurut Hukum Islam

Menjelang dilaksanakannya acara adat pernikahan, di Desa Kutuk ada sebuah tradisi yang wajib dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yaitu *tukon kerbau*. Tradisi *tukon kerbau* adalah pemberian wajib calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang berbentuk kerbau yang dijadikan seserahan dan sudah menjadi tradisi masyarakat setempat bagi yang mampu.

Tradisi *tukon kerbau* pada saat menjelang akad nikah yang terjadi di Desa Kutuk adalah adat yang sudah melekat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tradisi ini dikenal oleh semua masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak dahulu. Tradisi tersebut menurut pandangan hukum Islam adalah *'urf* yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>115</sup> Sedangkan secara istilah *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199.

خُذِ الْعَقْوَةَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Qs. Al-A'raf: 199).<sup>116</sup>

Kata *Al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>117</sup> Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *'urf* tersebut yaitu:

- 1) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

<sup>115</sup> Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153.

<sup>116</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), hlm. 209.

<sup>117</sup> Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 156.

- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar masyarakatnya.
- 3) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>118</sup>
- 5) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Dari penjelasan diatas, sudah jelas bahwa tradisi *tukon kerbau* dalam seserahan pernikahan merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *'urf*, dan merupakan *urf fasid* sehingga tradisi *tukon kerbau* ini sebaiknya tidak dipaksakan tetap dikerjakan oleh masyarakat. Tradisi *tukon kerbau* di dalam mahar pernikahan di Desa Kutuk menurut Islam yaitu:

- 1) *'Urf fasid* yaitu sesuatu yang sering dikenal oleh manusia, dan bertentangan dengan Islam jika diukur dari kesulitan dan keberatan yang diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran dan Islam juga lebih mengedepankan menolak kemadharatan dari pada menarik kemaslahatan. Meskipun *tukon kerbau* tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Tetapi tradisi tersebut menimbulkan banyak kemdharatan dari pada kemaslahatannya<sup>119</sup>
- 2) *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.<sup>120</sup> Tradisi ini merupakan tradisi *tukon kerbau* di dalam seserahan pernikahan di Desa Kutuk berbentuk perbuatan yakni penyerahan satu ekor kerbau pada saat menjelang akad nikah akan dilangsungkan.

---

<sup>118</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 400-402.

<sup>119</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), hlm. 210

<sup>120</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 391.

- 3) *'Urf Khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Tradisi *tukon kerbau* di dalam seserahan pernikahan di Desa Kutuk merupakan tradisi khusus karena tradisi *tukon kerbau* di dalam pernikahan ini hanya ada di Desa Kutuk.

Sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di Desa Kutuk bahwa pemberian wajib mahar dan seserahan oleh calon suami kepada calon istri itu sebagai ketentuan adat, dengan tujuan agar tidak membahayakan ketentraman masyarakat karena adanya pertimbangan perbedaan tingkat sosial menurut derajat wanita. Selain itu adanya pandangan masyarakat di Desa Kutuk bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu haruslah memiliki cukup modal sebagai modal hidup, modal hidup didapat dari sebagian pemberian seserahan yang diberikan oleh calon suami. Memang apabila hal ini dipandang sepihak saja seakan-akan *tukon kerbau* itu menjadi tanda bahwa calon suaminya itu adalah laki-laki yang benar-benar cinta dan bertanggung jawab serta untuk dijadikan sebagai modal hidup bersama, tetapi sebenarnya untuk menjadikan laki-laki itu bertanggung jawab atau tidaknya tidak bisa diukur dari seberapa besar seserahan dan mahar yang harus diberikan dan allahpun tidak suka hal yang terlalu berlebihan.

Status hukum tradisi *tukon kerbau* di Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ini adalah sebagai *'urf* karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun di masyarakat. Sedangkan apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon mempelai laki-laki maka di anggap sebagai *'urf fasid* sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih* dan andainya kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan asal jangan ada pemaksaan atau hukuman sosial. Dan menurut penulis tradisi *tukon kerbau* ini lebih condong ke *'urf fasid* sebab sudah terasa lebih banyak akibat buruknya meski juga mengandung unsur

*masalah* didalamnya. Meskipun *tukon kerbau* ini hanya diwajibkan bagi laki-laki yang berasal dari keluarga yang berada dan bagi laki-laki yang hanya mempunyai ekonomi menengah ke bawah tidak ada paksaan untuk tetap memberikan *tukon kerbau*, tetapi didalam kenyataan lapangan tidak seperti itu, tradisi *tukon kerbau* sudah sangat terkenal di Desa Kutuk dan menjadi ajang pamer harta kekayaan dan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat menengah kebawah sehingga meskipun mereka tidak ada paksaan untuk memberikan *tukon kerbau* tetapi mereka tetap memberikan meski dengan cara berhutang hanya karena malu atau tidak mau dianggap miskin.

Ada beberapa pendapat mengenai batasan mahar menurut Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Nabi Muhammad mengatakan bahwa berikanlah mahar meskipun dengan cincin dari besi.
- 2) Menurut Imam Syafi'i bahwasannya batasan yang boleh dijadikan mahar adalah barang atau harta yang bisa dijual dan yang masih dihargai oleh masyarakat.
- 3) Imam Maliki berpendapat jumlah minimal mahar yaitu seperempat dinar atau tiga dirham
- 4) Imam Hanafi berpendapat jumlah minimal mahar yaitu sepuluh dirham<sup>121</sup>
- 5) Kompilasi Hukum Islam, jumlah mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam Islam, Allah mengangkat derajat perempuan dengan sangat tinggi. Allah memberikan perempuan sebuah kehormatan, memberikan kebebasan dan memberikan hak pribadinya. Allah juga telah memberikan kepada perempuan dalam hal hak untuk memilih baik dalam memilih pernikahan, kehidupannya, aqidahnya, dan lain sebagainya.

Dalam tujuan disyariatkannya mahar ada tiga, *pertama* yaitu memberikan

hak kepemilikan harta kepada perempuan yang mana perempuan memiliki hak-hak dalam kepemilikan harta yaitu memiliki dan menerima mahar, dan hal ini akan membedakan penerapan pada zaman jahiliyyah yang tidak menghargai hak perempuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan sosio ekonomi kepada perempuan. *Kedua*, yaitu memberikan jaminan sosial ekonomi kepada perempuan, yang mana mahar itu digambarkan melalui pemberian yang berpotensi sebagai jaminan sosial ekonomi, bahkan sebagai pelindung bagi perempuan, maka dari itu menurut penulis menggunakan mahar satu ekor kerbau untuk zaman sekarang itu sudah pantas.

Tujuan disyariatkannya mahar yang terakhir yaitu memberikan kemuliaan kepada perempuan. Kedudukan perempuan sejak adanya Islam lebih terjamin dari pada zaman jahiliyyah, mereka menganggap bayaran perkawinan itu sebagai upah untuk membesarkan anak perempuan mereka. Islam memberikan tanggung jawab kepada laki-laki dalam memberikan mahar dengan tujuan untuk menunjukkan keadilan Islam dalam memuliakan perempuan. Oleh sebab itu, menurut penulis mahar satu ekor kerbau itu sudah sesuai dengan adanya Islam dalam memuliakan perempuan dalam hal seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang perempuan, apalagi perempuannya yang memiliki pendidikan yang tinggi dan berasal dari keluarga yang berada.

Jika jumlah seserahan yang ditetapkan adalah seekor kerbau dengan tujuan agar berbeda dari seserahan pada umumnya dan agar menjadi bukti cinta, maka seserahan tersebut tidak diharamkan karena didalam syariat memperbolehkan tetapi tidak mewajibkan adanya pemberian lain selain mahar. Tetapi beda halnya jika seserahan tersebut diberikan karena pemaksaan dan menimbulkan ketidakrelaan maka tidak memenuhi apa yang di syariatkan. Karena didalam Islam tidak mejwajibkan pemberian lain selain mahar, dan jikapun itu diberikan harus dengan kerelaan dan tidak berlebihan.

Adat sebagai sebuah dalil syari'at merupakan salah satu bentuk pendapat yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya, seperti masalah ibadah, qishos, dan hudud. Setiap yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan adat

istiadat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>122</sup>

*Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *urf* tersebut harus merupakan *urf* yang mengandung kemaslahatan dan *urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>123</sup>

- 1) '*Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- 2) '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi: '*urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.*'<sup>124</sup>
- 3) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *urf* itu tidak berlaku lagi.<sup>125</sup> Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat

---

<sup>122</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 168.

<sup>123</sup> Abdul Azis al-Khayyath, *Nadzariyyah al-Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), hlm. 52-57.

<sup>124</sup> Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), hlm. 133.

<sup>125</sup> Izzudin ibn Abd Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Jilid II, hlm. 178.

diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.<sup>126</sup>

- 4) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'.<sup>127</sup> Jadi *urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash *qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

*Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"<sup>128</sup>

Apabila dengan mengamalkan *urf* tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka *urf* tersebut dapat dipergunakan.<sup>129</sup> Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al-urf* dengan *nash* al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *al-urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek

<sup>126</sup> Subhi Mahwashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasasyaf, 1961), hlm. 242.

<sup>127</sup> Al-Zarqa' dan Musthafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, hlm. 880.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 881.

<sup>129</sup> Al-Zarqa' dan Musthafa Ahmad, *Al-Fiqh*, hlm. 881.



pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya *otoritarianisme* di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

Hukum asal pemberian seserahan adalah mubah (boleh) bagi orang yang tidak mendatangkan madharat, tetapi apabila sesuatu yang mubah itu memberatkan maka akan menjadi haram karena asalnya. Jadi menurut penulis, bahwasannya memberikan seserahan kepada calon istri dengan bentuk seekor kerbau diperbolehkan karena di dalam Islam juga tidak ada batasan minimal maupun maksimal pemberian barang selain mahar serta tidak mengharamkannya maupun mewajibkannya. Asalkan seserahan tersebut juga diberikan dengan asas kerelaan serta tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau dirugikan. Tetapi penulis tidak setuju apabila *tukon kerbau* hanya dijadikan ajang pamer dan menimbulkan rasa keberatan bagi pihak yang memberikannya.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tukon kerbau merupakan *'urf* yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan diwariskan secara turun temurun serta mereka menyepakatinya sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat manusia tetapi mereka belum terlalu paham bahwasannya Islam tidak mewajibkan pemberian lain selain mahar dan Islampun lebih mendahulukan menghilangkan kemadharatan dari pada mengambil *kemaslahatan*. Tradisi *tukon kerbau* merupakan *maslahah mursalah* yang dari segi tingkatannya merupakan *maslahah tahsiniah* yang artinya kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Disini penulis mengklasifikasikan hukum pemberian seserahan *tukon kerbau* menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama, bagi orang yang dari keluarga mampu maka hukumnya boleh karena mendatangkan *maslahah* untuk kedua mempelai dalam menjalankan perekonomian rumah tangganya kelak. Yang kedua, yaitu bagi orang yang tidak mampu tetapi dipaksa tetap memberikan maka hukumnya haram karena

sejatinya Islam lebih mengutamakan menghilangkan kemadharatan dari pada menarik *kemaslahatan*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

- 1) Praktik tradisi *tukon kerbau* di Desa Kutuk merupakan *seserahan* perkawinan yang menjadi beban dan memberatkan bagi calon suami yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. *Tukon kerbau* diberikan pada saat akan dilangsungkannya acara pernikahan dan hukumnya wajib bagi laki-laki dari kalangan keluarga ekonomi mampu, sehingga ketika tidak memberikan *tukon kerbau* maka akan dianggap tabu dan menjadi bahan omongan masyarakat. Pemberiannya pun tidak hanya asal diberikan, kerbau diberikan kepada mempelai wanita dengan cara diarak dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai wanita. Namun, apabila jarak rumah mempelai pria dengan mempelai wanita jauh. Maka kerbau bisa diangkut menggunakan mobil *pick up* terlebih dahulu. Setelah jarak di rasa cukup dekat, baru kerbau bisa diarak menuju rumah mempelai wanita.
- 2) Tradisi *tukon kerbau* merupakan *masalah mursalah* yang dari segi tingkatannya merupakan *masalah tahsiniyah* yang artinya kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Disini penulis mengklasifikasikan hukum pemberian seserahan *tukon kerbau* menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama, bagi orang yang dari keluarga mampu maka hukumnya boleh karena mendatangkan *masalah* untuk kedua mempelai dalam menjalankan perekonomian rumah tangganya kelak. Yang kedua, yaitu bagi orang yang tidak mampu tetapi dipaksa tetap memberikan maka hukumnya haram karena sejatinya Islam lebih mengutamakan menghilangkan kemadharatan dari pada menarik *kemaslahatan*.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Kepada tokoh Agama, masyarakat yang berpendidikan, lembaga urusan Agama, dan lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan agar memberi wawasan yang lebih terhadap masyarakat mengenai perkawinan khususnya mengenai seserahan dalam perkawinan. Dengan begitu diharapkan masyarakat Desa Kutuk akan lebih sadar mengenai makna tradisi *tukon kerbau* yang dilakukan dan juga supaya lebih memahami bahwa tradisi yang dilakukan lebih banyak mengandung kemadharatan dari pada kemaslahatan.
2. Kepada masyarakat Desa Kutuk diharapkan lebih mempertimbangkan lagi mengenai nilai seserahan yang akan diberikan kepada calon istrinya, jika *tukon kerbau* ini memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban dari pihak laki-laki maka akan lebih baik lagi jika adat *tukon kerbau* ini tetap dilestarikan. Tetapi sebaliknya apabila terlalu memberatkan maka sebaiknya jangan dipaksakan dan lebih baik memberikan sesuai kemampuan asal dengan asas kerelaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Ulil. *Wawancara*. Kudus, 29 November 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Khayyath, Abdul Azis. *Nadzariyyah al-Urf*. Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977.
- Al-Khin, Mustafa dan Musthafa Al-Bugha. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i*. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Al-Hakim, Munjid. *Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan No.074/Pdt.G/PA. Smn)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, terj. Abu Ishan al-Atsari. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*. Kairo Mesir: Erlangga, 2008.
- Al-Zarqa' dan Musthafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. Ke. 3. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian* Cet- VIII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Cahyani, Yosie Pramasti. *Wawancara*. Kudus, 29 November 2020.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Usul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Efendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ferdiansyah, Fajar Aji. *Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Kasri Kecamatan Balulawang Kabupaten Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Fuad, Kodrat Nur. *Wawancara*. Kudus, 24 November 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset, 2001.
- Hadi, Mukhammad Nur. *Mahar Produktif Perkawinan Dalam Penalaran Ta'lili*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Hidayatullah, Syarif. *Wawancara*. Kudus, 24 November 2020.
- Ibn Nujaim, Zainal Abidin Ibn Ibrahim. *Al-Asybah wa al-Nazhair ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat : Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Kozin, Nor. *Wawancara*. Kudus, 17 November 2020.
- Ma'arif, Muhammad Syafi'i. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tukon Beras (Studi Kasus di Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Mahmashani, Subhi. *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Masiran, Edi. *Wawancara*. Kudus, 17 November 2020.
- Matrahi, Mahmud. *Mukhtasar Al-Muzni 'Ala Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qasim, Syekh Muhammad Bin. *Fathul Qarib*. Surabaya: Kharisma, 2000.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*. Semarang: As-Syifa', 1990.
- \_\_\_\_\_. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Salam, Izzudin ibn Abd. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-

- Kutub al-Ilmiyyah, t.t, Jilid II.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholehah, Siti. *Wawancara*. Kudus, 29 November 2020.
- Sholehah. *Wawancara*. Kudus, 29 November 2020
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Solikah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus Di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyon. *Wawancara*. Kudus, 24 November 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&A*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulistianto, Dwi. *Wawancara*. Kudus, 29 November 2020.
- Supardiyono. *Wawancara*. Kudus, 17 November 2020.
- Supratman. *Wawancara*. Kudus, 17 November 2020.
- Sururi. *Wawancara*. Kudus, 24 November 2020.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sutrisno (Kasi Kesejahteraan). *Wawancara*. Kudus, 17 November 2020.
- Syaiful. *Wawancara*. Kudus, 29 November 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat*



- dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh*, jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tihami. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Toyyib, Muhammad. *Wawancara*. Kudus, 17 November 2020.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Windujati, Bayu Widi. *Wawancara*. Kudus, 29 November 2020.
- Yahya, Imam. *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keadilan*. Semarang: Uneversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Zubaidah, Anis. *Wawancara*. Kudus, 29 November 2020.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. (diakses pada 9 Juli 2020).